

**KORUPSI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan
Tafsir Fath Al-Qadir)**



SKRIPSI

Disusun untuk Mengajukan Permohonan Memperoleh Gelar Sarjana Agama di
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

SITI YULIANTI

NIM : 2004026114

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UIN WALISONGO SEMARANG 2024**

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Yulianti

Nim : 2004026114

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi: KORUPSI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadir)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis susun belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Jika di kemudian hari ditemukan beberapa kesamaan atau kemiripan dalam penyusunan, maka itu bukan faktor kesengajaan. Segala kutipan ataupun referensi dari buku-buku, tafsir, artikel dan lainnya sudah saya cantumkan di dalam skripsi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 15 Desember 2024

Deklarator



SITI YULIANTI

NIM: 2004026114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KORUPSI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan
Tafsir Fath Al-Qadir)**



SKRIPSI

Disusun untuk Mengajukan Permohonan Memperoleh Gelar Sarjana Agama di
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

SITI YULIANTI

NIM : 2004026114

Semarang, 16 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag

NIP. 197005241998032002

Pembimbing II

Mutma'inah, M.S.I

NIP. 198811142019032017

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lampiran: -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa koreksi dan perbaikan, maka dengan ini kami serahkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Yulianti

NIM : 2004026114

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi: KORUPSI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadir)

Dengan ini kami telah menyetujui dan memohon kepada Bapak untuk segera diujikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 16 Desember 2024

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag

NIP. 197005241998032002

Pembimbing II



Mutma'inah, M.S.I

NIP. 198811142019032017

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dibawah ini :

Nama : Siti Yulianti

NIM : 2004026114

Judul : KORUPSI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadir)

Telah dimunaqosahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 24 Desember 2024, dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semarang, 24 Desember 2024



(Dewi Sva'roni, M. Ag)

NIP. 197205151996031002

Sekretaris Sidang

(Sari Dewi Novivanti, M. Pd)

NIP. 199011052020122004

Penguji I

(H. Sukendar, MA, PhD)

NIP. 197408091998031004

Penguji II

(Muhammad Makmun, M. Hum)

NIP. 198907132019031015

Pembimbing I

(Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag)

NIP. 197005241998032002

Pembimbing II

(Mutma'inah, M.S.I)

NIP. 198811142019032017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Skripsi ini menggunakan transliterasi hasil Keputusan Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	,
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal Pendek			3. Vokal Panjang		
... = a	كَتَبَ	Kataba	ا... = ā	قَالَ	Qāla
.... = i	سُئِلَ	su’ila	اي... = ī	قِيلَ	Qīla

.... = u	يَذْهَبُ	yaz\habu		أَوْ = ū	يَقُولُ	Yaqūlu
4. Diftong			Catatan:			
أَيَّ = ai		Kaifa	Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.			
أَوْ = au		Ḥaula				
أَوْ = ū	يَقُولُ	Yaqūlu				

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala karunia-Nya. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan hingga saat ini, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa ada hambatan. Skripsi yang berjudul *"Korupsi dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadir)"* disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di UIN Walisongo Semarang. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan, bimbingan, serta masukan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag selaku penanggung jawab atas segala bentuk pembelajaran dan aktivitas di UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mokh. Sya'roni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Kepala Prodi IAT, Bapak Muhtarom M. Ag yang sudah membimbing saya sehingga judul skripsi ini disetujui dan bisa disusun.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing I yang telah membersamai dan membimbing saya dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Mut'mainah, M.S.I selaku dosen pembimbing II yang sudah banyak membantu dan mengarahkan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Beliau selalu memberikan motivasi dan saran yang sangat berguna untuk saya. Beliau sudi meluangkan waktunya untuk membimbing anak-anak bimbingannya.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan seluruh tenaga dan pikirannya dalam memberikan pengajaran.
7. Seluruh karyawan yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan belajar dan administrasi.

8. Kedua pintu surga saya, Bapak Rajiman dan Ibu Suyati yang sudah memberikan seluruh tenaga dan do'a untuk anak tercinta serta memberi izin untuk bisa mengeyam pendidikan setinggi-tingginya.
9. Kedua kakak saya, Tri Wahyono dan Suyadi yang telah memberikan dukungan penuh berupa ilmu, materi, dan motivasi untuk terus belajar dan berprestasi di manapun berada. Mereka adalah support sistem terkuat saya dalam menjalani proses belajar.
10. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam, teman-teman pejuang hebat, teman-teman disciples bersahaja, fungsionaris kohati, teman-teman sedulur Iqbal, teman-teman cewe tangguh yang telah kebersamai dan memberi dukungan berupa kritk, saran dan motivasi untuk kebaikan dan kemajuan saya, sehingga saya bisa terus berkembang dan belajar berkat motivasi teman-teman semuanya.
11. Kepada teman-teman se bimbingan yang selalu menjadi motivasi saya dalam mengerjakan skripsi. Terkhusus teman-teman bimbingan Bu Ning dan Bu Iin.
12. Kepada banyak pihak yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa membalas yang sebaik-baiknya kepada banyak pihak atas segala dukungan dan motivasinya. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karenanya, dengan rendah hati penulis memohon saran dan masukan untuk kebaikan skripsi ini. Saya berharap, semoga tulisan ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 16 Desember 2024

Penulis,

Siti Yulianti

NIM. 2004026114

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. TENTANG KORUPSI	13
1. Pengertian Korupsi Secara Umum	13
2. Korupsi Menurut Ulama Fikih	14
3. Karakteristik Korupsi	21
4. Sebab Terjadinya Korupsi	22
5. Dampak Korupsi Secara Psikologis dan Sosiologis	24
B. METODE PENAFSIRAN MUQARAN	27
BAB III KORUPSI DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR FATH AL-QADIR	30

A. KORUPSI DALAM TAFSIR AL-AZHAR	30
1. Biografi Buya Hamka	30
2. Latar Belakang Penulisan Tafsir	32
3. Metode dan Karakteristik Tafsir Al-Azhar	33
4. Sumber Penafsiran	34
5. Tafsir Ayat-ayat Korupsi Menurut Buya Hamka	34
B. KORUPSI DALAM TAFSIR FATH AL-QADIR	41
1. Biografi Imam Asy-Syaukani	41
2. Latar Belakang Penulisan Tafsir	43
3. Metode dan Karakteristik Tafsir Fath Al-Qadir	44
4. Sumber Penafsiran	45
5. Tafsir Ayat-ayat Korupsi menurut Imam Asy-Syaukani	47
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENAHSIRAN AYAT-AYAT KORUPSI DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR FATH AL-QADIR	52
A. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadir	52
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadir	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
LAMPIRAN	66
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Pemahaman masyarakat tentang korupsi cenderung terbatas pada penggelapan uang oleh pejabat negara atau tokoh publik saja. Penulis mengamati bahwa persepsi ini kemungkinan dipengaruhi oleh pemberitaan di media televisi yang sering kali menyoroti kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat atau tokoh publik. Dalam Al-Qur'an, istilah korupsi secara eksplisit memang tidak disebutkan, tetapi terdapat beberapa ayat yang memiliki muatan atau makna yang berkaitan dengan korupsi. Beberapa term yang ada di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan korupsi di antaranya ada *al-bāṭil*, *gulul*, *risywah*, *khiyānah*, *ḥirābah*, *sāriqah*, dan *as-suḥt*. Akan tetapi, penulis fokus meneliti kata *al-bāṭil* dan *gulul* sebagai bahan penelitian, karena dua kata tersebut lebih fokus kepada pembahasan terkait korupsi. Penelitian ini mengeksplorasi dan membandingkan terkait persamaan maupun perbedaan penafsiran dari Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fath Al-Qadir, yang memiliki pandangan berbeda mengenai konsep ini. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, yaitu dengan menjelaskan pandangan kedua tokoh tersebut secara rinci, kemudian membandingkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Salah satu penafsiran Buya Hamka dalam memaknai korupsi sebagai tindakan mencuri, menipu, dan berkhianat, sedangkan Imam Asy-Syaukani mengartikannya sebagai kelalaian dalam menunaikan kewajiban, seperti tidak membayar zakat dan kewajiban lainnya.

Kata Kunci: Korupsi, Buya Hamka, Imam Asy-Syaukani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi suatu negara. Korupsi tidak melulu berkaitan dengan kerugian keuangan suatu negara, akan tetapi dapat merusak tatanan nilai-nilai etika dan keadilan suatu bangsa.¹ Korupsi juga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, karena termasuk ke dalam pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam Pasal 1 nomor 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa:

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau aparat negara baik secara sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, yang membatasi atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini. Tindakan tersebut berpotensi tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.²

Korupsi terjadi disebabkan oleh ketidaksesuaian langkah-langkah pemberantasan yang diambil pemerintah dengan meningkatnya indeks peringkat korupsi di Indonesia. Dampaknya, masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi, bahkan ada yang mulai menerima korupsi sebagai hal yang wajar atau menganggap bahwa peraturan yang sudah ada bisa diabaikan. Selain itu, korupsi dianggap sebagai pelanggaran yang serius, sebanding dengan tindak terorisme yang secara ilmiah digolongkan sebagai pelanggaran yang sangat serius.³

¹ Nikodemus and Yohanes Endi, "*Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia*", Jurnal Kewarganegaraan, 7.2 (2023), h 1224–36.

² Komnas HAM, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, h 1–45.

³ M. Ilham Wira Pratama, "*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*", Jurnal Lex Renaissance, 4.1 (2019), h 65–80.

Pada tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 180 negara. Posisi ini menjadikan Indonesia sejajar dengan Ekuador, Filipina, Malawi, Sri Lanka dan Turki. Saat ini, Indonesia mendapatkan poin sebesar 34 dari skala 0-100 poin pada tahun 2023. Semakin kecil nilai IPK suatu negara, maka makin tinggi tingkat korupsinya. Sebaliknya, semakin besar nilai IPK suatu negara, maka makin bersih tingkat korupsinya. Pada tahun ini, Denmark menduduki peringkat tertinggi sebagai negara yang paling bebas dari korupsi dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 90 dari 100 poin.⁴

Korupsi sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi suatu negara. Hal ini bisa dicek nilai IPK suatu negara. Ketika IPK mendekati angka 100, pertumbuhan ekonomi negara tersebut cenderung meningkat. Perkiraan ini akan memberikan keuntungan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Begitupun sebaliknya, jika IPK menurun mendekati angka 0, maka pertumbuhan ekonomi negara cenderung menurun.⁵ Dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi mencakup pengurangan anggaran negara, yang juga akan berdampak pada menyusutnya kemampuan pemerintah untuk mengatasi korupsi serta mengurangi pengeluaran pemerintah, khususnya dalam bidang jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Jika dilihat dari 2 tahun sebelumnya, pada semester awal tahun 2021, ICW (Indonesian Corruption Watch) menemukan ada 209 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang diidentifikasi adalah 482 orang dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Kerugian negara yang terungkap oleh penegak hukum sekitar 26,8 triliun, dengan suap sekitar 96 milyar dan pungutan liar sekitar 2,5 milyar. Rata-rata, terdapat 35 kasus

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-7167798/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-tetap-34>, diakses pada 30 Januari 2024, pukul 13.18 WIB.

⁵ Muhammad Fajar and Zul Azhar, "*Indeks Persepsi Korupsi Dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara*", Jurnal Ecogen, 1.3 (2019), h 681 <<https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.5114>>.

⁶ Adestien Nurrisqilah Putri and others, "*Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1.3 (2024), h 50–57 <<https://doi.org/10.62017/merdeka>>.

korupsi setiap bulannya, dengan 80 orang tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum. Dengan demikian, setiap institusi penegak hukum rata-rata menyelidiki 12 kasus korupsi dengan 27 orang tersangka per bulan.⁷

Dari total 209 kasus yang sedang ditangani, sekitar 8,5% di antaranya merupakan pengembangan kasus. Hanya empat kasus atau sekitar 1,9% yang melibatkan metode operasi tangkap tangan (OTT). Sisanya, yaitu 188 kasus merupakan kasus baru yang diselidiki dalam periode Januari hingga Juni 2021. ICW (Indonesian Corruption Watch) membagi kinerja lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi ke dalam lima kategori. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada target penanganan kasus yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2021 (DIPA TA 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memiliki target untuk menangani sebanyak 2.217 kasus korupsi dalam waktu satu tahun.⁸

Korupsi telah terbukti merusak tatanan demokrasi dan pembatasan ruang partisipasi untuk masyarakat, karena korupsi telah memperburuk pencapaian kesejahteraan. Selain itu, korupsi bisa menjadi hambatan bagi warga untuk memperoleh keadilan.⁹ Korupsi membawa banyak kemudharatan bagi masyarakat dan negara. Pertama, meningkatnya kemunduran ekonomi, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan diselewengkan, sehingga menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, meningkatnya kemiskinan, karena anggaran negara yang dikorupsi oleh koruptor dapat mengurangi anggaran untuk layanan publik seperti kesehatan, infrastruktur dan pendidikan. Akibatnya, masyarakat miskin semakin melonjak dan terpinggirkan. Ketiga, ketidakstabilan politik dan

⁷ Germana A. M. Loro, Romli Arsad, and Tun Huseno, *"Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih"*, Syntax Idea, 5.9 (2023), 1191–1205.

⁸ Germana A. M. Loro, Romli Arsad, and Tun Huseno, *"Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih"*, Syntax Idea, 5.9 (2023), 1191–1205.

⁹ Budi Birahmat, *"Kasus Korupsi Yang Kian Memprihatikan . Perbincangan Problematika Korupsi Akademis Dikategorikan Sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Menggunakan Cara-Cara Yang Biasa Sebagaimana Menangani Tindak Pidana"*, Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan, 3.1 (2018), h 66–85.

keamanan, karena dari banyak kasus korupsi yang sudah ada menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial. Keempat, terjadinya degradasi lingkungan. Beberapa kasus korupsi sangat memungkinkan terjadinya pemanfaatan SDA yang berlebihan dan tidak terkontrol, sehingga memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan metode khusus untuk memperoleh hasil yang signifikan.

Korupsi merupakan istilah yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Namun, pemahaman tentang korupsi di tengah masyarakat umumnya terbatas pada pengertian sebagai “penggelapan uang yang dilakukan oleh pejabat negara atau tokoh publik.” Penulis mencermati bahwa persepsi semacam ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pemberitaan di televisi, yang kerap menyoroti dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau tokoh publik.

Dalam Al-Qur'an tidak ada spesifikasi khusus yang menjelaskan kata korupsi, hanya saja ada beberapa ayat yang maknanya bermuatan korupsi, yaitu di dalam Ali- Imran ayat 161, QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29.

Ada sejumlah terminologi yang memiliki kesamaan makna dengan korupsi, bahkan dalam artian yang lebih luas, seperti *gulul*, *sāriqah*, *al-suht*, *al-bāṭil*, *risywah*, *khiyānah*, *hirābah* dan lain sebagainya. Penulis lebih condong kepada kata *al-bāṭil* dan *gulul*, karena pemaknaannya lebih fokus ke dalam arti korupsi. Selain itu, kata *al-bāṭil* dan *gulul* memiliki makna yang umum terkait korupsi dan masuk ke dalam ciri-ciri korupsi. Sedangkan *sāriqah*, *al-suht*, *risywah*, *khiyānah*, *hirābah* pemaknaannya lebih spesifik pada satu hal saja seperti pencurian dalam skala kecil, perampokan, khianat dan lain sebagainya. Hal ini belum bisa dikategorikan ke dalam makna korupsi.

Dari beberapa faktor di atas, penulis akan mengeksplorasi penafsiran ulama salaf yaitu Buya Hamka dan ulama sunni yaitu Imam Asy-Syaukani yang berbeda dan sangat menarik untuk diteliti. Latar belakang Buya Hamka sebagai politikus, anggota partai, aktivis yang mengikuti perkembangan zaman,

karena beliau juga salah satu ulama modern di Indonesia. Dalam QS. Ali-Imran ayat 161, Buya Hamka secara terang-terangan memaknai kata *gulul* dengan korupsi. Berbeda dengan Imam Asy-Syaukani yang merupakan seorang hakim pada masanya, salah satu kasus yang beliau tangani yaitu korupsi, beliau memaknai kata *gulul* tidak bisa digunakan dalam bentuk pengkhianatan. Dua pengertian ini jika kita bandingkan sangat berbeda dan bertolak belakang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan Imam As-Syaukani dalam Tafsir Fath Al-Qadīr terhadap ayat-ayat korupsi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran ayat korupsi dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, Ali Imran ayat 161 dan An-Nisa ayat 29 perspektif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadīr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui penafsiran Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan Imam As-Syaukani dalam tafsir Fath Al-Qadīr terhadap korupsi
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran ayat korupsi dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, Ali Imran ayat 161 dan An-Nisa ayat 29 perspektif tafsir Al-Azhar dan tafsir Fath Al-Qadīr

Dengan adanya latar belakang yang sudah dijelaskan, berikut beberapa manfaat penulisan skripsi:

1. Dengan adanya skripsi ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh ilmu yang lebih luas tentang persamaan dan perbedaan penafsiran tentang ayat korupsi yang dikemukakan oleh Hamka dan Imam As-Syaukani.
2. Tulisan ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat tentang pengertian korupsi dalam al-Qur'an dan macam-macamnya serta untuk memahami bagaimana pertumbuhan indeks korupsi di Indonesia dari waktu ke waktu.
3. Manfaat akademis dari penelitian ini penulis berharap dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya

dalam disiplin ilmu yang sama sehingga bisa menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih komprehensif.

D. Telaah Pustaka

Penulis akan menelaah beberapa penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan topik pembahasan tulisan ini. Kemudian, penulis akan merangkum temuan-temuan tersebut untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan disusun saat ini. Dengan demikian, diharapkan skripsi ini akan menjadi tambahan yang bermanfaat dalam literatur akademik. Berikut adalah beberapa tulisan yang membahas tentang korupsi.

Skripsi Liza Firdausi tahun 2021 dengan judul “Korupsi dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar terhadap Ayat-ayat tentang Korupsi).”¹⁰ Skripsi tersebut mengkaji tentang korupsi perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-azhar serta mengkontekstualisasikan dengan kacamata hermeneutika Abdullah Saeed. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang hendak disusun oleh penulis, yaitu terletak pada ayat-ayat yang dikaji, di antaranya Ali Imran ayat 161, QS. Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29. Akan tetapi, fokus penelitiannya berbeda. Skripsi Liza Firdausi fokus pada komparasi antara Hamka dengan Ibnu Katsir, sedangkan penulis fokus kepada komparasi antara Hamka dengan Imam Asy-Syaukani. Selain itu, penulis juga tidak mengkontekstualisasikan dengan pemikiran lain.

Tesis Gugum Gunawan tahun 2018 yang berjudul “Wacana Tafsir tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang Berhubungan dengan Korupsi.”¹¹ Tesis ini lebih fokus kepada pembahasan term-term yang ada di dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan korupsi. Setelah itu, Gugum mengkomparasikan makna korupsi tersebut menggunakan penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraishy Shihab.

¹⁰ Liza Firdausi, ‘Korupsi Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)’, 2021, 83 <<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12371>>.

¹¹ Gugum Gunawan, ‘Wacana Tafsir Tentang Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi Atas Perbandingan Antara Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)’ (Institut PTIQ Jakarta, 2018).

Skripsi tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang ayat-ayat yang dikaji, sehingga menurut penulis penelitian ini terlalu luas cakupannya. Akan tetapi, penulis mengambil beberapa referensi dari term-term yang sudah dijelaskan oleh Gugum Gunawan sebagai bahan rujukan.

Penelitian jurnal yang berjudul “Korupsi menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”¹² karya Budi Jaya Putra mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2020. Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai pandangan mufassir terhadap ayat-ayat korupsi dengan mencantumkan beberapa mufassir lain serta memasukkan aspek kejiwaan atau psikologis untuk membantu pembaca memahami permasalahan yang sebenarnya. Beberapa istilah dalam QS. Al-Imran: 161 yang mencerminkan makna dan praktik korupsi antara lain curang, khianat, suap, hadiah kepada pejabat, komisi dari rekanan yang diterima oleh orang yang telah digaji dari tempat tugas, mencuri dan korupsi waktu. Jurnal ini hanya fokus pada satu ayat saja yaitu QS. Ali Imran ayat 161.

Artikel dalam jurnal yang berjudul “Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an”¹³ karya Tahta Alfina ‘Alimatul Millah tahun 2016. Jurnal ini berisi tentang wawasan al-Qur’an serta penafsiran para mufassir yang berkaitan dengan tindakan korupsi dan mengeksplorasi pandangan beberapa mufassir dalam berbagai karya tafsir. Beberapa istilah di dalam al-Qur’an ada yang mencerminkan definisi dan tindakan korupsi antara lain yaitu perampokan (*al-harb*) QS. Al-Maidah: 38, pengkhianatan (*al-gulul*) QS. Al-Imran: 161 dan penyuapan (*as-suht*) QS. Al-Maidah:42.

Artikel jurnal yang berjudul “Wawasan Al-Qur’an tentang Pemberantasan Korupsi”¹⁴ karya Samsul Bahri tahun 2017. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana pandangan al-Qur’an mengenai penumpasan korupsi yang melibatkan hubungan antara larangan terhadap perbuatan fasad dan ifsad (merusak, menciptakan kerusakan) dengan aktivitas penguatan iman dan

¹² Budi Jaya Putra, ‘Corruption According to Hamka in Tafsir Al-Azhar’, *Journal of Al-Islam and Muhammadiyah Studies*, 1.2 (2020), 69–87 <<https://doi.org/10.32506/jaims.v1i2.630>>.

¹³ Tahta Alfina Alimatul Millah, ‘Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, 2.02 (2016), h 197–212.

¹⁴ Samsul Bahri, ‘Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi’, *Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2018), 337 <<https://doi.org/10.20859/jar.v4i2.144>>.

pembentukan moral. Dalam konteks ini, al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat serta menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan merusak tatanan sosial dan moral merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan.

Skripsi Kansul fikri Syah tahun 2019 yang berjudul "Risywah dalam Tafsir Fath Al-Qadir karya Al-Syaukani."¹⁵ Skripsi ini berisi tentang pengertian risywah menurut Imam Al-Syaukani. Skripsi ini lebih fokus pada satu pembahasan, tidak mengkomparasikan dengan tafsir manapun. Kansul Fikri menggunakan metode maudui dalam penyusunan skripsinya, ia mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *risywah*. Ayat yang digunakan antara lain QS Al-Baqarah ayat 188, QS Al-Maidah ayat 42 dan Qs An-Naml ayat 35-36. Risywah merupakan salah satu bagian dari korupsi. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dijelaskan perbedaan antara *risywah* (suap menyuap) dengan hadiah. Penulis memakai referensi ini untuk melihat bagaimana penafsiran Imam Asy-Syaukani pada ayat-ayat tentang *risywah*, karena risywah merupakan salah satu jenis korupsi, sehingga penulis ada sedikit gambaran tentang penafsiran ayat ini.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah ada, sampai sekarang belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas studi komparatif ayat-ayat korupsi dalam Al-Qur'an menurut perspektif Buya Hamka dan Imam Asy-Syaukani. Namun, terdapat beberapa referensi lain, seperti jurnal, buku, dan skripsi sebelumnya, yang membahas topik serupa dengan pendekatan atau sistematika yang berbeda. Oleh karena itu, penulis bermaksud menyusun penelitian ini agar dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya.

¹⁵ K F Syah, 'Risywah Dalam Tafsir Fath Al-Qadīr Karya Al-Syaukānī', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2019, 1–67
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49919%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49919/1/kansul fikri syah Br.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49919%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49919/1/kansul%20fikri%20syah%20Br.pdf).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merujuk pada data atau materi tertulis yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan yang fokus pada studi perbandingan atau komparatif. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan peristiwa, kepercayaan, pekerjaan sosial serta pemikiran individu atau kelompok. Sementara itu, studi perbandingan adalah upaya peneliti untuk membandingkan pemikiran dari dua atau lebih ulama guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian pustaka atau *library research* yaitu metode penelitian yang menghimpun data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan isu penelitian yang akan dikaji. Metode ini sering dipakai dalam penelitian ilmiah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu, menganalisis teori-teori yang ada, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau memperkuat argumen dalam penulisan ilmiah. Proses penelitian pustaka melibatkan pencarian, seleksi dan analisis literatur yang masih berkesinambungan dengan topik penelitian.¹⁶ Data yang ditemukan dari literatur tersebut kemudian digunakan untuk mendukung hipotesis, membuat generalisasi atau memberikan dasar teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Peneliti harus benar-benar memastikan bahwa literatur yang dipakai berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya untuk menjaga validitas dan keandalan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan teknis deskriptif komparatif, serta menekankan perbandingan yang terdapat pada tafsir Al-Azhar dan tafsir Fath Al-Qadir serta beberapa faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dari karya Buya Hamka dan Imam Asy-Syaukani.

¹⁶ Andra Tersiana, "*Metode Penelitian*" (Anak Hebat Indonesia, 2018).

2. Sumber Data

a. Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari asalnya yang bertujuan untuk penelitian tertentu. Ini berarti bahwa data primer tidak diproses atau diinterpretasikan sebelumnya oleh pihak lain. Metode ini dapat meliputi wawancara, survei, eksperimen atau pengamatan langsung. Data primer sering dianggap sebagai data yang paling relevan dan dapat memberikan wawasan yang paling akurat tentang topik penelitian karena dikumpulkan secara langsung dari subjek atau kejadian yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Fath Al-Qadir karya Imam As-Syaukani sebagai acuan primer penelitian.

b. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dihimpun oleh orang lain atau sudah ada sebelumnya dengan tujuan untuk melakukan penelitian selain itu. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti publikasi ilmiah, basis data, arsip atau sumber data lainnya. Peneliti menggunakan data sekunder untuk menganalisis informasi yang telah ada, memeriksa temuan sebelumnya atau menggabungkan data tersebut dengan data primer untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif terhadap topik penelitian. Sumber data sekunder ini berupa jurnal, artikel dan beberapa penelitian lainnya yang berkaitan dengan problematika yang sedang diteliti.

c. Tersier

Data penelitian tersier merupakan materi yang memberikan dukungan terhadap bahan penelitian utama dan bahan penelitian sekunder dengan menjelaskan dan menginterpretasikan bahan penelitian lainnya seperti yang terdapat dalam kamus atau ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini merupakan pendekatan yang diterapkan untuk menghimpun informasi yang sedang diteliti. Untuk menggali data yang relevan dengan topik penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, di mana data diperoleh melalui pencarian dokumen seperti laporan penelitian, buku-buku ilmiah, tesis, skripsi dan sumber lainnya. Selain itu penulis menghimpun beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan korupsi kemudian mengelompokkannya sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Penelitian ini membandingkan penafsiran QS Al-Baqarah: 188, Ali Imran:161 dan An-Nisa: 29 dalam tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadīr dalam Al-Qur'an. Untuk menganalisis penafsiran tersebut, penulis menggunakan metode komparatif dalam penyusunan skripsi ini. Metode komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan ayat yang satu dengan ayat lainnya yang memiliki redaksi berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari konteks maupun isi atau sudut yang disampaikan. Metode ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kerangka perbandingan antara dua tafsir dengan fokus utama pada konsep "korupsi" dalam QS Al-Baqarah: 181, Ali Imran: 161 dan An-Nisa: 29 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadīr.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai arah tujuan penyusunan skripsi ini, maka penulis menyampaikannya dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab Satu, berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penyusunan penelitian serta manfaat, tinjauan pustaka, metodologi yang disampaikan dalam penelitian dan sistematika.

Bab Dua, mengandung informasi mengenai pandangan umum terhadap subjek penelitian. Dalam bagian ini, penulis mengulas teori tentang korupsi secara umum, korupsi dalam sudut pandang Al-Qur'an dan berbagai sudut pandang lainnya yang berkembang terkait subjek penelitian serta mengulas sedikit tentang korupsi sebagai problematika umat. Selain itu penulis juga mengenalkan metode tafsir muqaran.

Bab Tiga, mencakup rangkuman lengkap dari data penelitian yang disajikan mengenai subjek yang akan penulis teliti. Dalam bab ini, akan dipaparkan pembahasan tentang biografi Buya Hamka dan Imam Asy-Syaukani, latar belakang penulisan tafsir Al-Azhar dan Fath Al-Qadīr, metode dan karakteristik tafsir Al-Azhar dan Fath Al-Qadīr, sumber penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Azhar dan Fath Al-Qadīr, serta penafsiran ayat-ayat korupsi menurut Buya Hamka dan Imam Asy-Syaukani.

Bab Empat, berisi analisis terhadap data yang telah disajikan berdasarkan teori yang dijelaskan dalam bab dua, serta data yang diperoleh dari hasil penyelidikan yang dipaparkan dalam bab tiga. Bab ini membahas perbandingan ayat-ayat korupsi dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Fath Al-Qadīr serta mencari persamaan dan perbedaan dalam penafsiran keduanya. Persamaan dan perbedaan ini dilihat dari segi latar belakang tafsir, metode, dan pemikiran dari kedua penafsir.

Bab Lima, akan memaparkan rangkuman hasil analisis yang telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya secara singkat. Selain itu, akan disertakan kritik dan saran agar pembaca dapat memberikan masukan untuk perbaikan lebih lanjut terhadap hasil tulisan penulis. Di halaman terakhir, akan disertakan daftar pustaka yang berisi referensi yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TENTANG KORUPSI

1. Pengertian Korupsi Secara Umum

Korupsi adalah masalah yang merusak integritas kekuasaan politik. Ketika terjadi, hal ini menjadi tanda buruk bagi sebuah negara. Korupsi dapat menghambat penegakan hukum, mengganggu stabilitas politik, merusak rasa nasionalisme dan solidaritas sosial, serta menghancurkan fondasi ekonomi suatu bangsa. Kata korupsi sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, hingga muncul anggapan bahwa korupsi sudah melekat dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Perilaku ini terlihat terus berulang dan mengakar dalam kehidupan sebagai individu, seolah-olah dilakukan tanpa rasa bersalah.¹

Pemahaman tentang korupsi sangat bervariasi, tetapi secara umum korupsi merujuk pada tindakan yang merugikan kepentingan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*, yang artinya kebejatan, kebusukan dan tidak jujur.² Dalam KBBI dan *The Lexicon Webster Dictionary* dijelaskan bahwa korupsi juga mencakup perilaku penyimpangan moral. Kebohongan, dan pengkhianatan terhadap kesucian.

¹ Gisni Halipah and others, 'Dinamika Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia: Kajian Hukum Dan Sosial', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15.02 (2022), 102–8.

² Fazzan Fazzan, 'Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14.2 (2015), h 146–65.

Berdasarkan Transp arency International, korupsi merupakan perbuatan para politisi yang melanggar hukum serta menimbun harta untuk kepentingan diri sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Tindakan ini kemudian disalahgunakan oleh mereka dengan jabatan yang telah ada.¹

Dalam perkembangannya, korupsi tidak lagi terbatas pada masalah keuangan, tetapi juga mencakup suap dan nepotisme. Suap biasanya berkaitan dengan pemberian benda-benda berharga dan lainnya. Sementara nepotisme sering digunakan untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu dalam urusan publik. Meskipun berbeda, keduanya memiliki kesamaan yaitu mendahulukan pribadi di atas kepentingan publik.

2. Korupsi Menurut Ulama Fikih

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikhus Sunnah* secara tegas mengelompokkan beberapa tindakan mengambil harta orang lain berdasarkan caranya. Jika seseorang mengambil harta secara diam-diam dari tempat penyimpanannya (*hirz mitsl*), maka itu disebut *sāriqah* (pencurian). Jika dilakukan secara paksa dan terang-terangan, maka disebut *hirābah* atau *muhārabah* (perampokan). Jika harta diambil tanpa hak dan pelaku melarikan diri, maka perbuatannya disebut *ikhtilās* (mencopet). Sedangkan jika seseorang mengambil sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya, maka perbuatan tersebut disebut *khiyānah* (pengkhianatan).²

Beragam istilah yang digunakan oleh para peneliti sering kali menimbulkan dilema yang berkepanjangan dan tak kunjung selesai. Meski begitu, ada pendapat yang menyatakan bahwa istilah yang paling mendekati makna korupsi dalam fikih adalah *gulul*, sementara

¹ R Toto Sugiarto, *Ensiklopedi Karakter 1: Pendidikan Anti Korupsi* (Media Makalangan, 2016).

² Ahmad Syarbaini, 'Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024), h 1–15
<<https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.205>>.

yang lain memilih istilah *al-fasâd*. Istilah *gulul* memiliki makna yang lebih spesifik, sedangkan *al-fasâd* memiliki makna yang lebih luas, mirip dengan konsep korupsi dalam hukum positif. Setiap pihak memiliki alasan tersendiri dalam memilih istilah tersebut.

Pada dasarnya, dalam Al-Qur'an istilah korupsi merujuk pada berbagai bentuk tindak pidana yang diakui dalam Islam, meskipun penyebutan secara gamblang tidak ada dalam Al-Qur'an. Misal, istilah perampokan (*al-harb*), pencurian (*al-sarq*), pengkhianatan (*al-gulul*), dan lain-lain.³ Namun, dengan perkembangan pengertian yang semakin beragam, istilah-istilah demikian juga mengalami perubahan makna yang cukup signifikan, terutama ketika istilah-istilah tersebut dimasukkan dalam kajian korupsi. Al-Qur'an menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

a. Gulul

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi."⁴

Muhammad bin Salim menyatakan bahwa salah satu contoh kemaksiatan tangan ialah *gulul* yaitu pengkhianatan terhadap harta rampasan perang. Tindakan ini dianggap sebagai dosa besar. Dalam kitab *al-zawahir* dijelaskan bahwa *gulul* merupakan

³ Abu Bakar Adanan Siregar, 'KORUPSI (Melacak Term-Term Korupsi Dalam Al-Qur'an)', *Korupsi*, 2017, h 98–115.

⁴ Al-Qur'an Kemenag RI.

tindakan seseorang tentara, baik pemimpin maupun bukan, yang secara diam-diam mengambil atau memisahkan sebagian harta sebelum pembagain rampasan perang.

b. Risywah

Secara leksikal, *risywah* berasal dari kata “*rasya yarsyu risywatan*” yang artinya upah, hadiah, komisi atau pemberian. Secara terminologis perbuatan *risywah* ialah memberikan harta atau benda sebagai sebuah bentuk imbalan atau sering disebut sebagai suap. Hal ini sejalan dengan definisi korupsi yang diberikan oleh al-Shan’ani dalam *subulussalām*, di mana ia mendefinisikan korupsi sebagai upaya seseorang untuk mendapatkan sesuatu dengan memberikan sesuatu sebagai imbalan.

c. Khiyānah

Khiyānah (pengkhianatan) diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi janji. Dalam QS. Al-Anfal ayat 27, Allah Swt melarang umat-Nya untuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Amanah yang tidak boleh dikhianati meliputi berbagai aspek, seperti amanah dalam ekonomi, politik, sosial, bisnis, kepemimpinan, dan hubungan antarindividu. Dalam konteks hukum pidana yang dibahas dalam fiqh, *khiyānah* secara khusus merujuk pada perilaku mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjam (*ariyah*). Pengkhianatan ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep *gulul*, karena tindakan *gulul* juga melibatkan pelanggaran amanah dan pengkhianatan.

d. Hirābah

Istilah lain dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan korupsi adalah *hirābah*, bentuk lain dari kata *yuhāribūna*. Jika ditelusuri ke akar katanya, yaitu *tsulasi mujarrad*, istilah ini merujuk pada tindakan merampas harta seseorang hingga meninggalkannya tanpa bekal apapun. Pandangan serupa diungkapkan oleh para ahli

fikih yang mendefinisikan pelaku *hirābah* sebagai penyamun atau pencuri besar. Dengan kata lain, *hirābah* menggambarkan tindakan perampokan harta orang lain. Istilah ini sering digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan makna *yuhāribūna* yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 33. Surat Al-Maidah ayat 33 secara spesifik membahas tentang *hirābah*, yang berarti pengambilan harta secara terang-terangan dan sering disertai dengan kekerasan atau tindakan merusak di muka bumi. Abdul Qadir mengartikan *hirābah* sebagai perampokan atau pencurian besar. Ia menegaskan bahwa *hirābah* berbeda dari pencurian biasa karena dilakukan secara berlebihan dan dampaknya jauh lebih besar.

e. **Sāriqah**

Secara etimologi, kata "*saraqah*" berarti mencuri harta orang lain. Dalam terminologi, istilah "mencuri" terbagi menjadi dua kategori: pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar sering dikaitkan dengan istilah *hirabah*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, pencurian kecil didefinisikan oleh beberapa ulama dengan berbagai makna, di antaranya: (a) mencuri harta orang lain, di mana harta tersebut dianggap cukup terjaga menurut kebiasaan, (b) mencuri harta orang lain yang mengandung unsur aniaya, dan (c) mencuri harta orang lain secara diam-diam yang tidak diamanatkan kepadanya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-sarq* merujuk pada tindakan mengambil harta orang lain yang bukan haknya secara diam-diam tanpa izin pemiliknya. Kata "pencurian" berasal dari bahasa Arab, di mana *sāriqah* diartikan sebagai tindakan mengambil harta yang bukan haknya dari tempat penyimpanannya.

Ibnu katsir menjelaskan bahwa ayat mengenai pencurian ini turun berkaitan dengan seorang perempuan yang mencuri. Ketika

korban pencurian datang kepada Nabi dan melaporkan bahwa wanita tersebut telah mencuri perhiasannya, wanita itu dan kaumnya berusaha menebus kesalahannya, tetapi Nabi tetap memerintahkan untuk memotong tangan perempuan tersebut. Setelah itu, perempuan tersebut bertanya kepada Nabi tentang jalan untuk bertobat, dan Nabi menjawab bahwa dia telah bersih dari dosanya seperti saat dia lahir dari ibunya. Kemudian turunlah QS. Al-Maidah ayat 38.

Fazzan menyatakan bahwa korupsi identik dengan pencurian atau sariqah, namun pelaksanaannya sering disertai berbagai dalih yang memerlukan penelitian dan bukti lebih lanjut. Korupsi menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Korupsi dapat mengancam kesejahteraan ekonomi dan kestabilan keamanan serta sosial masyarakat. Oleh karena itu, korupsi lebih dekat dengan kategori *hirābah*. Hukuman mati bagi seorang koruptor dapat merujuk pada ayat tentang *hirābah*, karena tindakan korupsi yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara dapat digolongkan sebagai bentuk *hirābah*. Berbeda dengan hukuman bagi pencuri yang hanya dipotong tangannya, di mana perilaku mencuri tergolong dalam kategori ringan dibandingkan dengan *hirābah* dan korupsi. Korupsi memiliki dampak yang lebih besar dan membahayakan banyak orang serta negara dibandingkan dengan pencurian biasa.

f. **As-Suht**

Secara bahasa, *as-suht* berasal dari kata *sahata*, yang artinya mendapatkan harta yang haram. Az-Zamakhshari dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa *as-suht* merujuk pada harta yang haram. Sementara itu, Ats-Tsā'labī menguraikan dalam tafsirnya bahwa harta yang dimaksud ialah suap yang diberikan dalam konteks tertentu. Kemudian Ibn Abbas, Ali dan Umar

menjelaskan bahwa salah satu bentuk *as-suht* adalah suap dalam urusan hukum. Dengan demikian, istilah *as-suht* dalam ayat ini mengacu pada praktik suap, yang termasuk dalam kategori korupsi.

Penggunaan kata *in* (jika) atau *seandainya* dalam ayat ini mengandung makna keraguan tentang terjadinya peristiwa yang diinformasikan. Itu artinya dapat disimpulkan bahwa ketika orang-orang Yahudi datang untuk meminta pendapat kepada Nabi Saw, mereka meragukan dan menduga bahwa Nabi Saw akan memberikan keputusan yang menyenangkan mereka. Namun, dugaan mereka ternyata salah, yang menyebabkan mereka menyesal.

Selain itu, pemakaian kata ini yang memberikan pilihan kepada Nabi Saw untuk memutuskan atau tidak, menunjukkan bahwa Nabi Saw tidak begitu antusias dalam memberikan putusan. Nabi Saw yakin bahwa mereka sebenarnya tidak mencari keadilan, melainkan menginginkan putusan yang sesuai dengan keinginan mereka. Pilihan yang ditawarkan dalam ayat ini disebabkan oleh dua hal yang bertentangan. Di satu sisi, kewajiban menegakkan keadilan mengharuskan Nabi untuk memberikan putusan. Namun, di sisi lain, karena mereka sebenarnya tidak menginginkan keadilan, jika Nabi memutuskan dengan adil, maka mereka akan menolaknya, yang berarti merendahkan putusan Nabi Saw.

Orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi untuk menyelesaikan perselisihan mereka tidak didasari oleh keyakinan bahwa beliau adalah seorang Nabi, melainkan atas dasar kepercayaan terhadap kejujuran dan keadilan beliau, atau karena pengakuan mereka terhadap posisi beliau sebagai pemimpin masyarakat Madinah sejak kedatangan beliau dan usahanya dalam menyatukan komunitas di sana. Selain itu, permintaan tersebut

mungkin juga dilandasi keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi khusus bagi bangsa Arab, bukan untuk kaum Yahudi. Hal ini sejalan dengan pandangan kelompok Yahudi tertentu, seperti al-Isawiyah, yang menganggap Nabi Muhammad sebagai Nabi bagi orang Arab.

Ayat ini juga mengindikasikan bahwa dalam Taurat yang dipakai pada era Nabi hingga kini, ada informasi yang benar, meskipun ada juga yang sudah mereka ubah. Dari sini, dapat dipahami bahwa kita diperbolehkan untuk mengafirmasi isi Taurat yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta menolak apa yang tidak sesuai dengan keduanya. Selain itu, kita juga tidak perlu membenarkan atau menyalahkan informasi dari orang-orang Yahudi jika informasi tersebut tidak bertentangan.

g. Al-bāṭil

Dalam Al-Qur'an, kata *al-bāṭil* disebutkan sebanyak 36 kali dengan berbagai bentuk. Kata *baṭala* muncul sekali dalam surah Al-A'raf ayat 11, *yubṭilu* muncul sekali dalam surah Al-Anfal ayat 42, kata *tubṭilu* sebanyak dua kali dalam surah Al-Baqarah ayat 264 dan Muhammad ayat 33, dan *sayubṭiluhu* sekali dalam surah Yunus ayat 81. Bentuk yang paling banyak disebut adalah *bāṭilun*, yang muncul sebanyak 24 kali, sedangkan *bāṭilan* disebut dua kali, dan *al-mubṭilun* disebut lima kali.

Secara etimologis, *al-bāṭil*, yang berasal dari kata dasar *baṭala*, bermakna *fasada* atau kerusakan, tidak berguna, sia-sia, atau kebohongan. Dalam pengertian lebih lanjut, *al-bāṭil* berarti sesuatu yang salah, palsu, tidak bernilai, sia-sia, atau bahkan merujuk kepada setan. Menurut Ar-Raghib al-Asfahani, *al-bāṭil* adalah lawan dari kebenaran, yakni sesuatu yang kosong dari

manfaat. Al-Maraghi menjelaskan bahwa *al-bāṭil* berkaitan dengan *al-buṭhl* dan *al-buṭhlān*, yang berarti kesia-siaan atau kerugian, khususnya tindakan mengambil harta orang lain tanpa hak atau kerelaan pemiliknya.

Dalam konteks bisnis, penggunaan istilah *al-bāṭil* dalam Al-Qur'an ditemukan empat kali. Pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 188, dijelaskan bahwa kebatilan sering digunakan untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, bahkan sampai memperdaya lembaga hukum.

Dalam surah An-Nisa ayat 160-161, *al-bāṭil* dikaitkan dengan perbuatan kaum Yahudi yang melakukan riba dan mengambil harta orang lain secara batil. Kebatilan, dalam bisnis juga digambarkan melalui tindakan seperti menghalangi jalan Allah, menimbun harta, atau tidak menunaikan infak. Al-Qur'an dengan tegas mengingatkan bahwa segala bentuk kebatilan, baik dalam urusan harta maupun transaksi, bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.⁵

3. Karakteristik Korupsi

Syed Hussein Alatas merumuskan karakteristik korupsi untuk memberikan gambaran konseptual tentang fenomena ini, yaitu:⁶

1. Korupsi melibatkan lebih dari satu orang. Berbeda dengan pencurian atau penipuan yang bisa dilakukan oleh individu, korupsi biasanya melibatkan kolaborasi. Misalnya, kasus penggelapan uang perjalanan atau klaim palsu, ada kesepakatan terselubung di antara pihak-pihak yang terlibat.

⁵ Lukman Fauroni, 'Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an', *Iqtisad*, 4.1 (2009), 91–106 <<https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss1.art6>>.

⁶ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

2. Korupsi cenderung dilakukan secara tertutup, kecuali jika korupsi telah meluas dan mengakar dalam struktur masyarakat.
3. Dilakukan dengan pembenaran hukum. Pelaku sering menyamarkan tindakannya dengan dalih aturan atau legalitas yang tampak sah.
4. Melibatkan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Korupsi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan penting.
5. Melibatkan pengkhianatan. Setiap tindakan korupsi mengandung unsur pengkhianatan terhadap kepercayaan publik atau amanah.
6. Melanggar norma dan tanggung jawab. Perilaku korup melanggar nilai-nilai tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat.
7. Memiliki peran ganda yang bertolak belakang. Tersangka korupsi sering memainkan peran ganda yang bertentangan, seperti bertugas melayani masyarakat tetapi justru menyalahgunakan jabatan.

Karakteristik ini memberikan gambaran untuk memahami kompleksitas korupsi yang melibatkan dimensi etis, sosial, dan hukum.

4. Sebab Terjadinya Korupsi

Menurut Purwanto dan Fauzy, beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi antara lain:⁷

- a) lemahnya keimanan
- b) akhlak dan moral yang kurang
- c) penegak hukum yang lemah
- d) tekanan ekonomi

⁷ Mukarromah Mukarromah, 'Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2019), 23–48 <<https://doi.org/10.38073/jpi.v8i1.101>>.

- e) sikap masyarakat yang cenderung melanggengkan para koruptor, sehingga menciptakan ruang bagi para koruptor untuk bertindak bebas.

Selain itu, korupsi juga dipicu oleh sifat egois, yang melibatkan adanya niat dan kesempatan. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki niat korupsi namun tidak menemukan kesempatan, maka tidak akan terjadi tindakan korupsi. Begitu pula sebaliknya, jika terdapat kesempatan tetapi tidak ada niat, tindakan korupsi tetap tidak akan terjadi. Kesimpulannya, korupsi merupakan kombinasi dari persoalan moral dan kelemahan dalam sistem. Keegoisan manusia seringkali mendorong mereka untuk memanipulasi sistem demi kepentingan pribadi.

Dalam perspektif agama Islam, tindakan korupsi secara umum bertentangan dengan tujuan utama Islam, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Namun, ketidakjelasan dan kurang tegasnya hukum yang mengatur kasus korupsi, baik dari sisi hukum positif maupun agama, sering kali menyebabkan salah tafsir di kalangan masyarakat.

Pendidikan anti korupsi dapat dianggap sebagai inovasi dalam dunia pendidikan, yang merespons kebutuhan masyarakat untuk menciptakan negara yang lebih maju, transparan dan terbebas dari korupsi. Wacana ini berlandaskan pendekatan pemberantasan korupsi yang bersifat integratif dan simultan, dengan pelaksanaannya sejalan dengan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.

Tujuan utama adanya pendidikan anti korupsi adalah menanamkan jiwa anti korupsi dan membentuk karakter anak agar

memiliki kepribadian yang kuat dalam melawan tindakan korupsi. Pembelajaran ini dapat diterapkan baik melalui jalur formal maupun non formal. Pada jalur formal, pembelajaran anti korupsi bisa dijadikan sebagai mata pelajaran atau kurikulum tetap di sekolah.

5. Dampak Korupsi Secara Psikologis dan Sosiologis

Dampak terhadap pelaku korupsi dapat dilihat dari beberapa sisi, yang melibatkan konsekuensi pribadi, keluarga, dan lain sebagainya. Berikut beberapa dampak psikologis yang dialami oleh pelaku korupsi:⁸

1. Hikmah dan Pembelajaran: Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah adanya pembelajaran yang berharga bagi pelaku. Dengan masuk penjara, pelaku korupsi berkesempatan untuk merenung, belajar tentang kehidupan, serta memahami perilaku manusia yang berbeda di dalam lingkungan penjara. Pengalaman ini bisa mengajarkan kebijaksanaan dan memperbaiki perilaku di masa depan, meski hal ini bergantung pada sikap dan kesadaran individu tersebut.
2. Sengsara dan Kehilangan Kebebasan: Dampak langsung yang lebih keras adalah keterbatasan kebebasan. Dengan penahanan, pelaku korupsi kehilangan hak untuk bebas bergerak dan menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya. Ini juga berdampak pada pendidikan atau karier yang sedang dijalani, seperti penundaan studi pascasarjana, serta hilangnya kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Nama baik dan harga diri yang sebelumnya terjaga juga dapat hancur, sementara ijazah atau keterampilan yang dimiliki tidak lagi berfungsi untuk membuka pintu karier.

⁸ Nadiatus Salama, 'Motif Dan Proses Psikologis Korupsi', *Jurnal Psikologi*, 41.2 (2014), 149 <<https://doi.org/10.22146/jpsi.6946>>.

3. Dampak terhadap Keluarga: Keluarga pelaku juga turut merasakan dampaknya. Mereka harus menanggung rasa malu dan stigma akibat perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka. Keluarga, khususnya istri, mungkin harus mencari nafkah sendiri karena pelaku yang menjadi kepala keluarga sudah tidak lagi dapat diandalkan. Ini juga menciptakan masalah keuangan, seperti kesulitan dalam mendapatkan kredit atau pinjaman, karena status hukum pelaku yang terjebak dalam daftar hitam (blacklist). Selain itu, terdapat potensi efek psikologis yang buruk pada anak-anak dan keluarga besar, yang dapat memengaruhi hubungan mereka di masyarakat.
4. Meningkatkan Hutang: Sebagai konsekuensi dari penahanan dan kehilangan pendapatan, pelaku korupsi sering kali terjebak dalam hutang baru yang lebih besar. Hutang baru ini biasanya digunakan untuk menutupi hutang lama, menciptakan siklus finansial yang sulit diputuskan. Hal ini semakin memperburuk situasi keuangan pribadi dan keluarga.

Dampak-dampak ini menunjukkan betapa besar kerugian yang timbul akibat tindakan korupsi, tidak hanya bagi pelaku itu sendiri tetapi juga berdampak untuk orang-orang di sekeliling mereka.

Selain itu, korupsi juga termasuk ke dalam fenomena sosial yang dapat mengancam kehidupan masyarakat karena memiliki dampak negatif yang begitu kompleks. Berikut adalah dampak atau implikasi negatif dari korupsi secara sosiologis sebagai berikut:⁹

1. Korupsi merusak wibawa hukum, di mana pelaku kesalahan dapat bebas dari hukuman, sementara mereka yang belum terbukti bersalah bisa mendekam di tahanan. Contohnya, hukuman bagi pencuri ayam sering kali lebih berat dibandingkan dengan koruptor

⁹ M. Anwar Idris Rahmanto, Oki Dwi, 'Penafsiran Ghulul Dalam Al-Quran', *El-Umdah*, 3.2 (2021), h 166–188.

yang mengambil uang rakyat dan merugikan negara serta masyarakat. Hal ini terjadi karena koruptor memiliki kekuatan finansial untuk melakukan suap.

2. Menurunnya semangat dalam bekerja. Korupsi menyebabkan para pimpinan dan pejabat pemerintahan sering kali tidak memiliki semangat yang baik dalam bekerja. Akibatnya, produktivitas kerja menurun, karena bagi mereka, uang menjadi prioritas utama di atas segalanya.
3. Menurunnya kualitas sumber daya manusia dan sistem kerja. Orang-orang yang kompeten biasa tergeser oleh individu yang kurang berkemampuan namun memiliki uang atau dukungan kuat. Profesional dengan keahlian yang mumpuni sering kali kalah dari mereka yang tidak berpengalaman namun memiliki koneksi nepotisme atau kekayaan.
4. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Korupsi memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial, karena dana negara hanya berputar di kalangan menengah ke atas saja. Akibatnya, distribusi kekayaan menjadi tidak merata, menciptakan ketimpangan yang semakin melebar. Para pejabat yang berkuasa melalui korupsi sering berlaku sombong dan terus menerus memeras rakyat, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kesimpulannya, tindakan korupsi tidak hanya merusak moral dan akhlak bangsa, tetapi juga mengganggu sistem ekonomi dan hukum, merusak kenyamanan rakyat, serta memperlambat pembangunan. Korupsi membawa kerugian besar bagi masyarakat, mengurangi keberkahan dalam hidup, dan bahkan bisa membawa pelaku ke dalam neraka.

Ahmad dan At-Tirmidzi, dalam hadisnya menegaskan bahwa doa seseorang tidak akan diterima oleh Allah jika makanan, minuman, dan pakaian yang ia konsumsi atau kenakan berasal dari sumber yang haram.

Anak yang diberi makan dari hasil yang tidak halal, seperti uang korupsi, cenderung sulit dibimbing menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya, mereka lebih rentan terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti menggunakan narkoba, mencuri, menipu, berjudi, dan berperilaku buruk lainnya.

Hal ini terjadi karena anak tersebut tumbuh dari rezeki yang tidak diberkahi, yakni hasil dari tindakan yang dilarang oleh Allah. Korupsi, sebabaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 161, adalah perbuatan tercela yang tidak hanya merugikan pelaku secara individu, tetapi juga menjadi penyebab buruk bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

B. METODE PENAFSIRAN MUQARAN

Al-Qur'an adalah ketetapan yang bersumber dari kalam ilahi, yang terdiri dari banyak susunan kata dengan makna yang jelas maupun samar.¹⁰ Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan umat juga terus muncul, sehingga Al-Qur'an menjadi pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hal ini mendorong para ahli tafsir untuk menghasilkan penafsiran dengan berbagai corak dan pendekatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai penelitian ilmiah dari kalangan cendekiawan Muslim. Mereka melakukan penelitian dan menghasilkan penemuan baru dengan merujuk pada tafsir terdahulu. Penelitian ilmiah ini yang dikenal sebagai *al-Bahts al-'ilmi* yang merupakan proses penulisan karya akademik yang dilakukan melalui metode dan pendekatan yang tepat, serta disusun dengan cara yang sistematis.¹¹ Salah satu metode penelitian Al-Qur'an adalah metode komparatif. Metode ini melibatkan perbandingan satu atau lebih variabel atau karakteristik

¹⁰ Badiuzzaman Said Nursi, *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari 40 Aspek Kemukjizatan* (Risalah Press, 2019).

¹¹ Fina Madihah, 'Corak Ilmiah Tafsir Salman Di Zaman Modern', 2021.

serupa untuk membantu menjelaskan prinsip atau tujuan dari objek yang diteliti.

Awalnya, penelitian komparatif diaplikasikan dalam metodologi ilmu sosial dengan tujuan membandingkan kultur atau budaya di berbagai negara. Namun, dengan berkembangnya ilmu tafsir Al-Qur'an, metode komparatif ini digunakan untuk membantu memahami suatu teks Al-Qur'an. Sehingga metode ini menjadi salah satu pendekatan dalam penafsiran ayat Al-Qur'an yang dikenal sebagai tafsir muqaran.¹²

Perbandingan biasanya dilakukan karena ada aspek-aspek menarik dari kedua hal yang dibandingkan. Aspek-aspek tersebut dapat berupa persamaan dan perbedaan, metode, pendekatan, ciri khas, dan keunikannya serta semua hal yang memengaruhi persamaan atau perbedaan tersebut.

Secara teori, penelitian muqaran dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, perbandingan tokoh. Kedua, perbandingan pemikiran dari satu mazhab dengan mazhab lainnya. Ketiga, perbandingan waktu penulisan tafsir. Keempat, perbandingan kemunculan tafsir di satu wilayah dengan wilayah lain. Penelitian perbandingan antara satu objek dengan objek lainnya membantu memperjelas sesuatu secara ontologi.¹³

Tafsir muqaran menurut Quraish Shihab adalah membandingkan penafsiran ayat satu dengan ayat lainnya yang membahas masalah atau konsep yang berbeda, atau membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi yang tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat yang memiliki tema serupa, atau membandingkan suatu ayat dengan berbagai penafsiran dari para ulama tafsir.

Dalam metode tafsir muqaran, dilakukan usaha untuk membandingkan satu ayat dengan ayat lain yang memiliki

¹² Aida Fitriatunnisa and Danendra Ahmad Rafdi, 'Metode Tafsir Muqaran Dilihat Kembali', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.4 (2023), 639–46.

¹³ Abdul Mustaqim, 'Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir' (idea press, 2017).

pembahasan serupa. Korelasi dan keterkaitan antar ayat tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Al-Kumi mengutip pendapat al-Farmawi yang sejalan dengan pandangannya sendiri mengenai metode ini.

Nasruddin Baidan berpendapat bahwa para ahli tafsir umumnya sepakat tentang definisi tafsir muqaran. Menurut jumhur ulama, metode ini adalah cara penafsiran yang membandingkan nash ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki dua kasus berbeda akan tetapi memiliki kesamaan redaksi. Sebaliknya, metode ini juga dapat membandingkan ayat-ayat dengan redaksi yang berbeda namun membahas persoalan yang sama.

Tafsir muqaran melibatkan pola penafsiran ayat-ayat dengan redaksi serupa, tetapi dengan masalah yang berbeda, atau sebaliknya. Dalam proses perbandingan tersebut, para mufassir biasanya menguraikan problematika atau isu yang berkaitan dengan isi ayat yang ditafsirkan.

Berdasarkan pengertian yang sudah dipaparkan oleh berbagai ahli tafsir, tafsir muqaran dapat didefinisikan sebagai berikut: Pertama, metode ini bekerja dengan membandingkan lebih dari satu kasus dan persoalan, baik dari sisi persamaan maupun perbedaan redaksi. Kedua, metode ini melibatkan perbandingan antara ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang tampaknya bertentangan redaksinya. Ketiga, metode ini membandingkan pandangan dari para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dengan adanya metode ini, pemahaman baru akan muncul, yang pada akhirnya dapat membantu memahami Al-Qur'an secara komprehensif.

BAB III

KORUPSI DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR FATH AL-QADIR

A. KORUPSI DALAM TAFSIR AL-AZHAR

1. Biografi Buya Hamka

Haji Abdul Malik Amrullah atau sering dikenal Hamka. Ia lahir pada tahun 1908 di desa Molek Maninjau, Sumatera Barat. Hamka dikenal sebagai salah satu putera terbaik Indonesia, sekaligus ulama dan politikus terkemuka. Nama “Buya” berasal dari kata “abi” atau “abuya”. Nama ini berasal dari budaya Minangkabau. Hamka pernah dikucilkan dan diasingkan ke Sukabumi oleh pemerintah kolonial karena pemikirannya dianggap dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum.¹⁴

Hamka memulai pendidikannya dari rumah, madrasah dan surau. Ayahnya memiliki keinginan kuat agar Hamka menjadi seorang ulama di masa depan yang terlihat dari perhatian penuh terhadap keinginan belajar mengajinya. Keinginannya itu sangat mempengaruhi proses belajar Hamka. Namun, bayangan itu tidak terlihat di dalam diri Hamka saat ia masih kecil, karena Hamka masih gelisah dan belum memantapkan diri untuk memenuhi cita-cita ayahnya itu.

Hamka memperoleh ilmu dasar sejak kecil, meliputi ilmu alat (nahwu shorof), tafsir dan fikih. Ilmu-ilmu ini ia peroleh saat belajar di Thawalib School.¹⁵ Pada tahap pemula, ia mempelajari tafsir Jalalain yang merupakan bahan ajar di banyak pesantren, madrasah atau surau. Selanjutnya, ia memperdalam pengetahuannya dengan bimbingan Ki Bagus Hadikusumo. Pertemuan mereka terjadi antara tahun 1924-1925 ketika Hamka berusia 17 tahun dan Ki Bagus berusia 34 tahun. Pelajaran yang

¹⁴ Nasir Tamara, Buntaran Sanusi, and Vincent Djauhari, ‘Hamka: Di Mata Hati Umat’, (*No Title*), 1996.

¹⁵ Usman Harahap, ‘Mubalah Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

diterima Hamka dari Ki Bagus sudah pada tingkat lanjutan karena ia telah mendapatkan pelajaran dasar dari ayahnya.

Mengenai kualifikasi keilmuan tafsir yang Hamka miliki, tidak ada data yang menjelaskan secara spesifik. Tidak jelas apakah ia mempelajari ilmu-ilmu yang biasanya disyaratkan oleh ahli tafsir seperti Ulumul Qur'an, ilmu Ma'ani, ilmu Bayan, ilmu ushul fiqih dan lain-lain. Namun, Hamka menyatakan bahwa ia memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan tafsir Al-Azhar juz satu.

Hamka dikenal sebagai intelektual Islam di Indonesia. Salah satu bukti keberhasilannya adalah buku "Tasawuf Modern", yang dicetak berkali-kali dan tersebar luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Semenanjung Melayu. Hamka juga memiliki minat di bidang sastra sejak kecil yang menjadi ciri penting dari dirinya di masa dewasa.¹⁶

Deliar Noer menggambarkan Hamka dalam peta pemikiran Islam sebagai sosok yang menempati posisi penting, terutama pada periode masa penjajahan dan masa merdeka. Aktivitas Hamka yang berpengaruh pada tafsir Al-azhar kemungkinan besar berawal dari perenungannya pada perjalanan hidupnya. Sejak memperoleh ilmu tafsir dengan ki Bagus Hadikusumo, Hamka semakin dikenal sebagai pendakwah Islam melalui perannya di Muhammadiyah, aktivitas dakwah dan karya-karya tulisnya. Dalam bidang politik praktis, ia terpilih sebagai anggota konstituante mewakili Partai Masyumi pada pemilu tahun 1955 dan mengusulkan pendirian negara berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Karena usia dan kesibukannya, Hamka akhirnya harus dirawat serius di rumah sakit. Setelah sembuh, ia memilih untuk melakukan aktivitas di rumah dan banyak menerima masyarakat di kediamannya untuk belajar tentang keagamaan. Hamka meninggal pada tanggal 24 Juli 1981, namun pengaruh dan pengabdianya tetap terasa sampai sekarang dalam

¹⁶ Gelar Sarjana Theologi Islam, "Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an" (Studi Atas Penafiran Hamka).

membesarkan Islam. Beliau dihormati tidak hanya sebagai tokoh agama saja, akan tetapi beliau juga dikenal sebagai sastrawan di Indonesia.

2. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Sejak awal, penting untuk dipahami bahwa dalam sejarah intelektual, setiap gagasan merupakan hasil dari sebuah kegiatan yang sudah pernah dijalankan atau wacana yang pernah dicanangkan sebelumnya. Jika hal ini dihubungkan dengan Tafsir Al-Azhar, muncul pertanyaan: apa yang mendorong Hamka menyusun tafsir tersebut? Jika ditelusuri lebih jauh, isi dari Tafsir Al-Azhar sebenarnya berawal dari penyampaian ceramah beliau setiap subuh yang disampaikan di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, sejak tahun 1959.¹⁷ Ceramah tafsir Al-Qur'an yang dibawakan setelah salat subuh tersebut kemudian diterbitkan secara rutin dalam majalah Gema Islam, di bawah pimpinan Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Namun, dalam perkembangannya, Hamka di penjara oleh penguasa Orde Baru dan menyelesaikan tafsir ini saat berada di dalam lapas kurang lebih selama dua tahun. Dalam pengakuannya di muqadimah, Hamka menjelaskan, penamaan Tafsir Al-Azhar didasarkan pada beberapa faktor.¹⁸ Salah satunya sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada Al-Azhar Mesir dan setiap subuh beliau mengisi ceramah di masjid Al-Azhar, sehingga beberapa ceramahnya diabadikan dalam sebuah karya berbentuk tafsir.

Ada beberapa faktor akademik dan sosial yang mendorong Hamka untuk menulis karya tafsir ini. Pertama, meningkatnya antusiasme dan minat generasi muda Indonesia, khususnya di wilayah Melayu, dalam memperdalam ajaran Islam pada waktu itu, terutama kajian tentang isi Al-Qur'an. Namun, semangat ini tidak sejalan dengan penguasaan bahasa Arab yang memadai di kalangan mereka. Kedua, banyaknya asatidz yang aktif berdakwah, tetapi masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah secara efektif. Di samping itu, mereka cakap dalam beretorika,

¹⁷ Usep Taufik Hidayat, 'Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka', *Buletin Al-Turas*, 21.1 (2015), 49–76.

¹⁸ Buya Hamka, 'Tafsir Al-Azhar jilid 1, h 43-46 .

tapi pengetahuan mereka tentang al-Qur'an belum memenuhi standar. Sebaliknya, ada juga yang memiliki pengetahuan luas namun kurang dalam hal retorika. Inilah alasan utama Hamka untuk menulis sebuah karya tafsir.

3. Metode dan Karakteristik Tafsir Al-Azhar

Secara umum, tafsir Al-Azhar tidak jauh beda dengan tafsir lainnya yang memakai metode tahlili dengan sistematika tartib mushafi. Namun, yang membedakan tafsir ini adalah lebih menekankan pada penerapan Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk umat Islam secara nyata. Khususnya, tafsir ini memfokuskan kajian bidang sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer.¹⁹

Menurut kesimpulan Howard M. Federspiel, tafsir Hamka memiliki ciri khas yang serupa dengan karya-karya tafsir Indonesia pada zamannya.²⁰ Ciri-ciri tersebut meliputi penyajian teks ayat Al-Qur'an beserta maknanya, diselipkan penjelasan ilmu agama tertentu, serta tambahan materi lainnya untuk membantu pembaca memahami isi kandungan ayat Al-Qur'an. Dalam tafsirnya, Hamka menunjukkan keluasan penegetahuannya dari berbagai bidang ilmu agama, termasuk pengetahuan tentang sejarah dan ilmu umum yang kaya akan objektivitas dan penuh dengan informasi.

Jika kita membaca sistematika penulisan Tafsir Al-Azhar dengan seksama, kita akan segera memahami bahwa ada kesamaan metode dan alur antara Hamka dengan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar. Hamka sendiri menegaskan bahwa penyusunan tafsir ini sebagian besar berasal dari pemikiran mereka, sehingga alur dan corak penafsirannya hampir sama.

Salah satu tafsir yang menarik untuk dijadikan referensi adalah Tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridha, yang didasarkan pada pemikiran gurunya, yakni Muhammad Abduh. Tafsir ini tidak hanya membahas ilmu agama saja seperti hadis, sejarah, dan fikih, tetapi juga berupaya menyesuaikan

¹⁹ Avif Alfiah, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2016), h 25–35.

²⁰ Husnul Hidayati, 'Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka', *El-Umdah*, 1.1 (2018), h 25–42.

perkembangan politik dan sosial masyarakat yang relevan dengan konteks zaman ketika tafsir tersebut ditulis serta dapat mengkontekstualisasikan dengan perkembangan penafsiran.

Tafsir Al-Azhar menggunakan corak *adab al-ijtima'i* (sastra kemasyarakatan), yaitu pendekatan tafsir yang fokus pada penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ketelitian redaksi. Tafsir ini disusun dengan gaya bahasa yang indah, mengedepankan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an untuk kehidupan, serta menghubungkan makna ayat-ayat dengan hukum alam (*sunnatullah*) yang berlaku dalam dinamika masyarakat.

4. Sumber Penafsiran

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, Hamka tidak hanya menggunakan metode tafsir bi al-ma'tsur saja, melainkan juga memadukannya dengan metode tafsir bi al-ra'y. Beliau juga mengintegrasikan metode ini melalui beberapa pendekatan, seperti sejarah, bahasa, interaksi sosial budaya masyarakat, kondisi geografis suatu wilayah, serta cerita-cerita dari masyarakat tertentu untuk memperkuat kajian tafsirnya.

Buya Hamka menjelaskan dalam muqaddimah, beliau menggunakan beberapa tafsir sebagai rujukannya, seperti tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, al-kasysyaf al-razi, Ruh al-Ma'ani serta tafsir-tafsir lainnya, termasuk karya Al-manar, A-Qasimi, Al-Thabari dan Al-Khazin. Hamka menjaga keseimbangan antara aql dan naql, serta antara riwayat dan dirayah. Ia tidak hanya menggunakan referensi pemikiran ulama zaman dahulu, tetapi juga menggunakan analisis dan pengalaman pribadinya untuk memperkaya tafsirnya.

5. Tafsir Ayat-ayat Korupsi Menurut Buya Hamka

1. QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²¹

Hamka, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makanan sangat penting bagi kehidupan. Tuhan juga selalu mengingatkan kepada kita untuk memilih makanan yang baik dan halal bagi manusia. Dalam ayat 168, ada peringatan untuk seluruh umat manusia, sedangkan dalam ayat 172 dan 173 peringatan ini khusus ditujukan kepada orang-orang mukmin agar memakan makanan yang baik dan menghindari makanan yang buruk, bahkan dijelaskan juga apa saja yang termasuk makanan yang buruk itu. Orang yang mencari nafkah dengan cara menyembunyikan kebenaran demi keuntungan kecil pun dicela. Setelah menjelaskan hukum qishash, dibahas pula tentang wasiat dan larangan berbuat curang terhadapnya, serta pujian bagi mereka yang mau mendamaikan perselisihan terkait harta wasiat. Setelah itu, berulah disinggung soal puasa, termasuk aturan tentang makanan selama bulan puasa. Lalu, pembahasan berikutnya dilanjutkan dengan kehalalan dalam mencari harta.²²

“Dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil.” (potongan ayat 188). Menurut penafsiran Hamka, ayat ini bertujuan untuk mengajak umat beriman untuk senantiasa memiliki rasa kekeluargaan yang harmonis. Oleh karena itu, kalimat *“harta benda kamu di antara kamu”* menunjukkan bahwa harta seseorang juga memiliki keterkaitan dengan orang lain. Berbuat dzalim terhadap harta orang lain dianggap sama dengan mendzalimi harta sendiri. Semua bentuk penipuan, pemalsuan, atau iklan yang berlebihan demi meraih keuntungan merupakan salah satu contoh memperoleh harta dengan tidak benar. Contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti pedagang yang menarik pembeli dengan menampilkan gambar produk yang tampak bagus dan berkualitas tinggi,

²¹ Al-Qur'an Kemenag RI.

²²Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid 1, h 437-438.

padahal setelah diterima barang itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini juga mencakup praktik mengurangi timbangan, yang merupakan tindakan curang dan tidak jujur.²³

Contoh di atas hanyalah beberapa, ada ribuan contoh lain yang bisa diungkapkan. Intinya adalah segala upaya untuk mencari keuntungan pribadi melalui cara-cara yang tidak wajar dan merugikan orang lain, yang sering muncul di masyarakat saat kondisi ekonomi mulai kacau. Akibatnya, ada orang yang memperoleh kekayaan dengan cara menindas maupun menipu sesama manusia.

Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktik riba, karena riba sebenarnya adalah bentuk pemerasan manusia terhadap manusia lain. Riba tampak seolah-olah mambantu orang keluar dari kesulitan, tetapi sebenarnya justru menambah beban dengan kewajiban membayar bunga.

Bahkan, mendapatkan harta dengan mebawa perkara ke hadapan hakim juga termasuk dalam larangan ini, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat, *“Dan kamu membawa perkara itu ke hadapan para hakim untuk memakan sebagian dari harta benda manusia dengan cara yang berdosa, padahal kamu mengetahuinya.”* Sering kali terjadi sengketa di pengadilan dengan tujuan mencari keadilan, namun hubungan antara penggugat dan tergugat yang sudah buruk justru semakin memburuk setelah proses selesai, dipenuhi dengan dendam dan kebencian.

Dalam tafsir ini, Hamka juga menjelaskan asbabun nuzul, yaitu berkenaan dengan perselisihan antara abdan bin Asywa' al-Hadhami dan Imru'ul Qais bin Abi. Mereka memperlmasalahkan persoalan tanah. Imru'ul Qais bahkan berani bersumpah untuk membenarkan klaim bahwa tanah itu benar-benar miliknya.²⁴

²³ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid 1, h 438 .

²⁴ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid 1, h 440-441

2. Ali-Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ²⁵

Artinya: Tidak layak bagi seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Barang siapa yang menyelewengkan harta itu, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.²⁶

Kata *yagulla* dan *yaglut* dalam ayat ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya “curang.” Sedangkan dalam bahasa arab, kata *galla yagullu gallan* memiliki arti seseorang yang mengambil barang lalu menyembunyikannya bersama barang-barang miliknya. Istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menyembunyikan harta rampasan perang (ghanimah) sebelum harta itu dibagi rata oleh pemimpin perang. Tindakan ini dianggap setara dengan mencuri, karena barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam pembagian yang seharusnya.

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan sehinia itu, terkhusus Nabi Muhammad Saw. Beliau selalu mengumpulkan harta rampasan perang dan membaginya dengan rata. Ayat ini secara jelas membantah fitnah atau tuduhan yang ditujukan kepada Rasulullah dari orang-orang yang tidak amanah.²⁷

Ayat ini turun memiliki latar belakang dan dijelaskan oleh beberapa riwayat. Menurut at-tirmidzi, abu Daud dan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas dalam riwayatnya menjelaskan bahwa ayat ini turun saat perang Badar. Ketika harta rampasan perang sudah terkumpul, diketahui ada yang hilang, yakni sehelai khatifah (selendang berbahan bulu wol dan berwarna merah) yang digunakan sebagai penutup kepala dan dipakai

²⁵ Al-Qur'an Kemenag RI.

²⁶ Al-Qur'an Kemenag RI.

²⁷ Buya Hamka, 'Tafsir Al-Azhar Jilid 2: Ali Imran.An-Nisa', Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982, h 700–1568.

saat musim dingin. Kemudian ada yang berkata seperti ini, “*Mungkin Rasullah sendiri yang mengambilnya.*”

Orang yang berkata demikian tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik Nabi, melainkan berfikir bahwa jika Nabi yang mengambilnya, hal itu sudah menjadi hak beliau. Namun, riwayat ini dianggap dhaif oleh beberapa pakar tafsir karena menurut pendapat lain, kisah Ibnu Abbas ini terkait dengan perang uhud, bukan perang badar.

Turunnya ayat ini diperkuat oleh riwayat yang disampaikan oleh Muqatil dan Qalby berkenaan dengan peristiwa di perang uhud. Riwayat tersebut menyebutkan bahwa para pemanah yang meninggalkan pos mereka berasumsi bahwa mereka tidak akan mendapat jatah dari harta rampasan perang, sebagaimana yang terjadi pada perang badar, terutama karena mereka merasa bersalah atas tindakan mereka. Mengetahui hal tersebut, Nabi Muhammad Saw bersabda, “*kalian mengira apakah kami akan berlaku curang dan tidak memberikan bagian kepada kalian?*” lalu, ayat ini pun diturunkan sebagai jawaban atas peristiwa tersebut.²⁸

Ayat ini mengandung pelajaran berharga yang dapat kita jadikan sebagai pedoman. Jika kita diberi amanah untuk menduduki posisi mulia, seperti halnya Nabi Muhammad Saw yang memimpin peperangan atau pemerintahan saat itu, maka kita diingatkan untuk menjauhi perbuatan korupsi dalam mengelola harta negara demi menjaga amanah dan keadilan.

“*Barang siapa yang melakukan kecurangan, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan barang yang dicurangnya itu.*” Artinya, pada hari kiamat nanti rahasia itu akan terungkap, karena orang tersebut akan datang dengan membawa barang yang telah dicuri, dan dia tidak akan bisa menyembunyikan. Setelah mempertimbangkan seberapa besar

²⁸ Buya Hamka, ‘Tafsir Al-Azhar Jilid 2: Ali Imran.An-Nisa’, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982,. h 978.

kecurangannya, dia akan menerima balasan yang sesuai. “Sedangkan mereka tidak akan dianiaya.” (ujung ayat 161)

Korupsi masih menjadi masalah besar dalam banyak negara, mulai dari pemimpin negara hingga pejabat tinggi lainnya yang terjerumus dalam praktik curang ini. Akibatnya, mereka yang hidup dalam kemewahan dan menumpuk harta kekayaan milik negara untuk kepentingan pribadi, sementara rakyat yang miskin hidup menderita, bahkan banyak yang kelaparan dan tubuhnya semakin kurus. Mereka dipaksa untuk membayar pajak, namun tidak merasakan sedikit pun kenyamanan dalam hidup. Pegawai dengan gaji seadanya yang hanya bisa untuk makan beberapa hari selama hidup pun terpaksa ikut melakukan korupsi. Mereka sering terlambat pulang karena lebih dulu mencari makan di pasar, dan tidak bekerja dengan sepenuh hati di kantor. Mereka juga “mengkorupsi” waktu, yang merupakan dampak dari korupsi yang terjadi di level atas. Semakin lama, negara semakin hancur. Dalam ayat yang sudah ditafsirkan ini, ada kepastian bahwa semua tindakan korupsi akan dihisab dan diperhitungkan di hari kiamat. Tidak akan ada yang teraniaya, karena semua kesalahan akan dipertimbangkan, termasuk faktor-faktor penyebabnya, sehingga hukuman yang diberikan bisa berbeda, sesuai dengan tingkatannya.

3. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁹

²⁹ Al-Qur'an Kemenag RI.

Awalnya, ayat ini diperuntukkan oleh orang-orang yang memiliki keimanan, karena mereka yang sudah mendeklarasikan kepercayaan kepada Allah akan menjalankan perintah-Nya dengan penuh kesetiaan dan kecintaan. Orang yang konsisten menaati perintah Allah karena keimanannya dapat menjadi teladan baik bagi yang lain, sehingga mereka pun cenderung mengikuti contoh tersebut.

Dalam ayat ini, orang beriman dilarang mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Frasa “*harta-harta kamu*” yang dipaparkan dalam ayat ini memperlihatkan bahwa semua harta, baik yang berada di tanganmu maupun yang ada di tangan orang lain, tetap dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Meskipun seseorang memiliki kekayaan melimpah, ia tidak boleh melupakan bahwa harta yang dimilikinya itu tidak sepenuhnya miliknya. Ada hak orang lain yang harus dikeluarkan, terutama jika sudah mencapai waktu yang ditentukan.³⁰

Orang kaya yang enggan membayar zakat, pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berwakaf, bersedekah, atau berkorban, Hamka menyebutnya dia termasuk orang yang menghabiskan hartanya dengan cara yang salah atau batil. Arti dari *bāṭil* adalah melakukan sesuatu dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan prinsip yang seharusnya.

Kalimat “*kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha di antara kamu*” merujuk pada aktivitas perdagangan atau niaga, yang mencakup berbagai jenis transaksi seperti tukar menukar, jual beli, gaji menggaji, ekspor impor, dan sewa menyewa, serta segala hal yang melibatkan perputaran harta benda. Semua kegiatan yang berkaitan dengan peredaran harta ini termasuk dalam kategori niaga.

³⁰ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid 2, h 1174.

B. KORUPSI DALAM TAFSIR FATH AL-QADIR

1. Biografi Imam Asy-Syaukani

Beliau adalah seorang mujtahid yang alim dan ahli dalam bidang ilmu. Namanya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan. Dalam karya penulis, Badr Ath-Thali', ia dikenal sebagai Ibnu Zabbad dan berasal dari keluarga Al-Khaishyinat. Ia juga dikenal dengan nama As-Syaukani yang diambil dari nama desa Syaukan di wilayah Ash-Sharhamiyah, seperti yang disebutkan dalam al-Badr Ath-Thali'. Desa ini merupakan bagian dari kabilah Haulan di distrik Mashid Al-Ithla' yang berada di wilayah Yaman dan berjarak sehari perjalanan dari Shan'a.

Menurut al-Qamus, Syaukan merujuk pada nama sebuah benteng yang terletak di Yaman. Sementara itu, nama Syaukan diambil dari nama sebuah desa yang berada di Yaman, tepatnya di daerah Dzimar.³¹ Berdasarkan kitab Mu'jam Al-Buldan karya Yaqut dan al-Badr, As-Syaukani tidak dilahirkan di Syaukan, melainkan di daerah dekat Syaukan yang familiar dengan sebutan Al-Hajir atau Hajiratusy Syaukan, sebuah tempat yang sudah tidak asing di telinga para ulama.³²

As-Syaukani dilahirkan di hari Senin pada watu siang hari bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah pada tahun 1173 H. Selama ia hidup, ia diasuh oleh kedua orang tuanya. Ayahnya, seorang ulama terkemuka di kota Shan'a sekaligus hakim dan memiliki peran besar dalam ilmu pendidikan. Sang ayah tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menyediakan banyak biaya untuk pendidikan dirinya dan adiknya. Mereka berdua terus dibimbing oleh ayahnya hingga akhirnya mereka berpisah ketika ayahnya meninggal pada tahun 1221 H.

As-Syaukani menghafalkan al-Qur'an yang dipelajarinya dari para syekh di kota Shan'a yang ahli dalam bidang qiraat. Ia juga menghafal

³¹ M U H RIVALDI, 'KONTEKSTUALISASI HUKUM MAISIR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Komparatif Historis Masa Klasik dan Kontemporer)' (IAIN Palopo, 2023).

³² Muhammad Asy-Syaukani, 'Tafsir Terjemahan Fathul Al-Qadîr Jilid 1 Surah: Al-Fatihah Dan Al-Baqarah', 2008, 1–957.

beraneka macam kitab dari berbagai cabang ilmu. Beberapa kitab yang dihafalnya antara lain kitab al-Azhur karya Imam Al-Mahdi. Kitab ini menjelaskan tentang mukhtashar al-ushul dan fikih zaidiyah. Ia juga menghafal I'rab karya al-Harari, At-Talkhish karya Al-Qazwaini, dan al-Kafiyah as-Syafiyah karya Ibnu Al-Hajib. Imam as-Syaukani juga menghafal tentang ushul-ushul dalam Islam di dalam kitab Mukhtasar Ibn Al-Hajib dan beberapa kitab lainnya.

Selanjutnya, ia juga menimba ilmu dari para ulama di Shan'a dan tidak pernah meninggalkan tempat itu. Ayahnya mengajarkannya Syarh al-Azhar, Syarh an-Nuhiri, dan Shahih al-Bukhari. Selain itu, ia memperdalam ilmunya bersama Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Harazi, yang ia dampingi selama tiga belas tahun untuk belajar. Dalam bidang tata bahasa Arab, ia memperoleh pengetahuan dari para ulama seperti Abdullah bin Isma'il An-Najmi, Syeh Isma'il bin Al-Hasan, Al-Hasan bin Isma'il Al-Maghribi, Al-Qasim bin Yahya Al-Haulani, Abdurrahman bin Hasan Al-Akhwa', dan lainnya.³³

Ia juga menimba ilmu dari para ulama sezamannya mengenai berbagai kitab, seperti Fath Al-Bari, Syarh An-Nawawi dan lain sebagainya. Dalam bidang bahasa, ia mempelajari kitab-kitab seperti Sahah karya Al-Jouhari, Al-Qomus karya Al-Fairuz Abadi, serta beberapa karya lainnya.

Ia mencantumkan nama-nama gurunya dalam karyanya, seperti Al-I'lam bin Al-Masyayikh Al-A'lam wa Talamidah Al-Kiram serta dalam karya lainnya. Ia juga mencatat mereka dalam karyanya, Ithaf At-Turab bi Isnad Ad-Dafatir. Sebelum sepenuhnya fokus pada penulisan, sastra, buku sejarah dan pengajaran, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar. Dalam sehari, ia memberikan 13 pelajaran yang mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir beserta ilmu-ilmunya, hadist beserta cabang-cabangnya, fikih dan ushulnya, bahasa arab dengan berbagai aspeknya serta hikmah dan

³³ Muhammad Asy-Syaukani, Tafsir Terjemahan Fathul Al-Qadir jilid 1, h 32-33 .

cabang-cabangnya. Nama dan kemampuannya dalam memberikan fatwa dengan ijtihadnya dikenal luas selama 20 tahun. Semua pengajaran dan kontribusinya ini telah terdokumentasi dalam sebuah karya sebanyak tiga jilid yang diberi judul *Fathur Rabbani fi Fatawa As-Syaukani*, yang menunjukkan bahwa ia melepaskan taqlid.³⁴

Ia juga mendalami bidang ijtihad dan mengumpulkan hasil penelitiannya di dalam buku. Syaukani sudah berani melakukan ijtihad bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Pada tahun 1209 H, ia ditunjuk menjadi Qadhi di Shan'a selama 10 tahun. Dalam bukunya *Muhammad Shidiq Khan dan Dalil Ath-Thaib ila Arjah Al-Mathalib*, ia dijuluki sebagai Mujadid abad ke-13 seperti yang disebutkan dalam *Tazkirah Ar-Rashid* karya Laknawi.

Banyak murid As-Syaukani yang menjadi ulama dan Qadhi, diantaranya Abdullah bin Ahmad Al-Haikal, Astrshan'ani, Abdurrahman bin Ahmad Al-Haikati dan Muhammad bin Ahmad Muqarram. Pada bulan Jumadil Akhir tahun 1250 H, As-Syaukani meninggal saat masih menjabat sebagai Qadhi di Shan'a. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat, pada usia 67 tahun. Beliau dikuburkan di Shan'a di wilayah yang sama dengan Khuzaimah. Semoga amal ibadahnya diterima. Aamiin.

2. Latar Belakang Penulisan Tafsir

As-Syaukani memiliki beragam aktivitas yang mencerminkan dedikasinya. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dan penuh semangat dalam memperbaharui kehidupan keagamaan sesuai ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia mencari metode atau cara yang efektif. Salah satu caranya adalah melalui bidang hakim, yang memiliki cakupan begitu banyak dalam menyampaikan gagasannya. Melalui posisi ini, ide-idenya dapat diperbincangkan oleh masyarakat, menjadikannya cara yang strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. As-Syaukani dipercaya untuk

³⁴ Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Terjemahan Fathul Al-Qadir* jilid 1, h 33.

menjabat sebagai hakim oleh pemerintahan Zaidiyah selama tiga masa pemerintahan yaitu al-Mansur, al-Mahdi dan al-muthawakkil. Salah satu kebijakan yang diterapkan As-Syaukani adalah pelarangan terhadap praktik suap dan larangan terhadap taklid buta. Ia mendorong masyarakat untuk berfikir kritis dan berlandaskan dalil dalam memahami ajaran agama, sehingga tercipta keadilan dan kemurnian dalam pelaksanaan syariat Islam.

Selain itu, As-Syaukani juga aktif dalam bidang jurnalistik dan penerbitan yang menjadi salah satu faktor utama As-Syaukani dalam menggapai tujuan pembaruannya. Motivasi pembaruannya dapat dirinci sebagai berikut:³⁵

1. Anjuran untuk meningkatkan kreativitas, kembali kepada ajaran yang benar, melakukan penelitian, dan meninggalkan kebiasaan taklid serta mencontoh sesuatu dengan tanpa dasar dan kajian yang kuat.
2. Mengajak untuk kembali kepada akidah salaf yakni mengikuti cara hidup dan jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya, agar akidah mereka murni dan bebas dari unsur-unsur asing yang tidak sesuai dengan ajaran syariat dan agama serta menjauhi budaya taklid yang tidak berdasar pada pemikiran yang rasional dan kemanusiaan.

3. Metode dan Karakteristik Tafsir Fath Al-Qadir

Telah jelas bahwa tafsir As-Syaukani yang sekarang pengerjaannya selama 6 tahun, mulai dari tahun 1223 hingga 1229 H. Di dalamnya terkandung banyak pengetahuan ilmiah tentang hadist, ushul, fikih, serta berbagai bidang lainnya.

Mukaddimah yang digunakan oleh As-Syaukani ialah seperti apa yang telah ada sebelumnya, dan metode yang digunakan juga sesuai dengan keyakinannya. Ia berkata:

“Aku mengira bahwa meniti suatu cara itu akan dengan mudah diterima, namun di sini aku akan menjelaskan poin-poin penting dan

³⁵ Jurusan Akhwalus Syakhsiyah AS, ‘KAJIAN SURAT AN-NUR DALAM’.

menerangkan maksudnya. Sebagian para mufassir terbagi menjadi dua kelompok dan meniti dua jalan. Kelompok pertama hanya fokus pada penafsiran dari sisi riwayat saja dan puas dengan mengangkat panji ini. Adapun kelompok lainnya hanya berkonsentrasi pada penafsiran dari sisi bahasa arab dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya, mereka tidak memperhatikan sisi riwayat. Jika ada yang meyakinkannya, maka ia tidak akan menganggapnya sebagai tafsir yang sah. Kedua kelompok ini terkadang benar dan terkadang salah, namun terkadang mereka membangun argumen yang lebih besar dari konteks yang sebenarnya dan mereka justru meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak akan sempurna kecuali dengannya.”

Jika Rasulullah memiliki penafsiran yang tetap, meskipun ada yang diutamakan dan diakhirkan, namun yang benar adalah bahwa penafsiran dari beliau sangat terbatas jika dibandingkan dengan keseluruhan isi al-Qur'an. Hal ini tidak menyebabkan para ulama yang ahli dalam bidang ini terpecah. Diantaranya adalah penafsiran yang sudah ditetapkan oleh para kerabat Nabi. Jika ditemui ada kata-kata yang belum dikutip oleh syariat dari segi makna bahasa dan bentuk kata, maka hal ini lebih diutamakan dari yang lainnya. Jika kata-kata yang dikutip oleh syariat dianggap sebagai satu-satunya bentuk bahasa yang tepat menurut kebiasaan bangsa arab, namun tidak sesuai dengan pendapat para ulama, maka itu tidak bisa dijadikan ketetapan, walaupun didasarkan pada aspek kebahasaan.

Berdasarkan kehidupan As-Syaukani dan karya-karyanya, jelas bahwa ia memiliki penguasaan yang mendalam dalam bidang ini. Ia bisa disebut sebagai ensiklopedia pengetahuan karena memiliki berbagai spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu dan seni. Dengan ilmunya, ia bertransformasi menjadi seorang pembaharu dan reformis sejajar dengan Syafii, Ibn Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Ia telah mempelajari berbagai cabang ilmu dari para pimpinan Az-Zaidiyah pada masanya di Yaman.

4. Sumber Penafsiran

Tafsir ini sudah mencakup segala hal yang diperlukan terkait penafsiran, gaya ungkapan yang disampaikan ringkas untuk lafaz-lafaz yang

terulang. Tafsir ini menggabungkan metode riwayat (tafsir bi al-ma'tsur) dengan pendekatan rasional (tafsir bi al-ra'y). Selain itu, Imam Asy-Syaukani menambahkan dalam tafsirnya penafsiran dari para ulama, riwayat yang tidak ada di sana, serta pandangan beliau sendiri yang meliputi penilaian terhadap riwayat, baik itu sahih, hasan maupun dha'if, serta komentar, penyesuaian dan tarjih.³⁶

Asy-Syaukani banyak mengkritik generasi setelah masa tabiin yaitu para sahabat dan salaf yang hanya memberikan pemaknaan berdasarkan makna bahasa dari satu sisi ungkapan ayat Al-Qur'an. Padahal, menurutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa ayat-ayat tersebut bisa dimaknai dengan makna-makna lain yang juga termasuk dalam cakupan makna bahasa Arab. Selain itu, ayat-ayat tersebut juga dapat dipahami dari segi ilmu bahasa arab, seperti ilmu bayan dan ilmu maani. Menurut Asy-Syaukani, penafsiran yang berlandaskan pada hal ini adalah penafsiran yang bersifat bahasa, bukan semata-mata penafsiran yang dilarang.

Di sisi lain, As-Syaukani sangat bersemangat untuk menyampaikan penafsiran sahih dari Rasulullah Saw, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama lainnya. Terkadang, ia juga menyebutkan riwayat dengan sanad yang dhaif, namun hal ini dilakukan karena ada penguatan dari riwayat lain, atau karena pemaknaan bahasa yang sudah sesuai dengan kaidah. Kadang-kadang, beliau juga menyampaikan hadits yang tidak memiliki status sanad, tetapi disebutkan perawinya, hal ini karena beliau menemukan kejanggalan tersebut di dalam referensi yang ia kutip, seperti tafsir Ibnu Jarir, As-Suyuti, Al-Qurthubi dan lainnya.³⁷

Meskipun tafsir ini berukuran besar, ia memuat banyak ilmu dan segi analisis yang mendalam, mencakup faedah-faedah, kaidah-kaidah dan lain sebagainya. Kitab ini menjadi esensi dari berbagai intisari, sekaligus

³⁶ Muhammad Asy-Syaukani, Tafsir Terjemahan Fathul Al-Qadir jilid 1, h 49 .

³⁷ Muhammad Asy-Syaukani, Tafsir Terjemahan Fathul Al-Qadir jilid 1, h 48.

menjadi pedoman dan gudang pengetahuan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, serta menjadi referensi utama bagi para ahli.

5. Tafsir Ayat-ayat Korupsi menurut Imam Asy-Syaukani

1. QS. Al-Baqarah ayat 188

Menurut Imam Asy-Syaukani ayat ini mencakup untuk seluruh umat dan segala harta, tidak ada pengecualian selain yang telah ditunjukkan oleh dalil syariat bahwa segala sesuatu itu boleh diambil, dengan catatan diambil dengan cara yang benar. Itu artinya, memakannya pun tidak berdosa baginya, walaupun sang pemilik tidak menyukainya, misal pengambilan hutang oleh orang yang tidak mau membayarnya, pembayaran zakat yang sudah diwajibkan, atau nafkah yang dibebankan atasnya sesuai syariat. Intinya, segala sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut syariat, maka memakannya adalah batil atau tidak benar. Secara bahasa, makna batil adalah yang telah pergi atau telah sirna.³⁸

وتدلوأ (*dan [janganlah] kamu membawa [urusan]*) pada posisi sukun sebagai a'taf dalam kalimat: تأكلوا (*memakan*), termasuk ke dalam larangan tadi.

Makna ayat QS. Al-Baqarah ayat 188 menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak dapat mengubah status hukum suatu perkara, baik yang halal menjadi haram, begitu pula sebaliknya, baik terkait dengan urusan harta maupun kemaluan. Barangsiapa yang memenangkan suatu perkara karena sebuah kepalsuan, maka tidak halal baginya sang penerima keputusan. Jika ia menerima keputusan itu, maka sama halnya ia menerima harta orang lain dengan cara yang batil. Begitu pun jika ia menyogok hakim, kemudian hakim memenangkan keputusannya, maka ini termasuk memakan makanan yang batil. Para ahli bersepakat terkait hal

³⁸ Muhammad Asy-Syaukani, Tafsir Terjemahan Fathul Al-Qadir jilid 1, h 731 .

ini, keputusan hakim tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram dan juga tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal.³⁹

Ada sebuah riwayat dari Abu Hanifah yang berlainan dengan pendapat ini, akan tetapi tertolak oleh kitab Allah dan Sunnah Nabi Saw, sebagaimana dijelaskan dalam hadist Ummu Salamah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Sesungguhnya kalian mengadukan persoalan kepadaku, dan mungkin ada di antara kalian yang lebih pandai mengemukakan argumentasi daripada yang lainnya, lalu aku memutuskan untuknya berdasarkan apa yang aku dengar. Karena itu, barangsiapa yang telah aku menangkan dengan sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah ia menerimanya, karena berarti aku telah memberinya sebagian dari api neraka.” Hadist ini tercatat dalam Ash-Shahihain dan lainnya.

Kata **فريقا** dalam ayat ini artinya sepotong atau sebagian. Asal makan **al fariiq** adalah potongan kambing. Ada yang berpendapat bahwa redaksi ayat ini digunakan untuk pengawalan dan pembelakangan: “Dengan maksud agar kamu dapat memakan harta sebagian manusia dengan (jalan berbuat) dosa.” Makna kedzaliman dengan permusuhan diartikan sebagai dosa, karena keduanya memiliki keterkaitan dosa bagi si pelaku.

وانتم تعلمون (padahal kamu mengetahui) dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika seseorang itu tau akan sebuah kebatilan, maka seseorang tersebut akan mendapatkan siksaan yang lebih berat.

Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Hatim dan Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat **ولا تأكلوا أموالكم**, ia berkata, “ ini adalah pengaduan seseorang yang mempunyai hutang, tetapi tidak ada bukti, kemudian dia tidak menjaga amanah dan melaporkan perkaranya ke hakim, padahal ia tahu bahwa dirinya salah.” Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Sa’id bin Manshur dan Abd bin Humaid bahwa sesuatu

³⁹ Muhammad Asy-Syaukani, Tafsir Terjemahan Fathul Al-Qadir jilid 1, h 732.

yang engkau ketahui kezalimannya, maka janganlan kamu mengadukannya kepada hakim. Maka turunlah ayat ini.

2. Ali Imran ayat 161

وما كان لنبي أن يغفل dalam ayat ini dimaknai dengan tidak ada kebenaran tentang tuduhan keburukan atau pengkhianatan seorang Nabi terhadap harta rampasan perang, karena pernyataan ini bertolak belakang dengan sifat kenabian.

Abu Ubaid mengatakan bahwa Al-Ghulul dalam ayat ini dikhususkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan harta rampasan perang. Menurut Imam Asy-Syaukani, kata ini tidak bisa digunakan dalam bentuk pengkhianatan. Ada beberapa pendapat mengenai kata gulul. Pertama, khianat berasal dari kata *agalla-yagallu*. Kedua, kedengkian berasal dari kata *galla-yagillu* dengan kasrah. Dan yang terakhir kata ghulul berasal dari *galla-yahullu*.⁴⁰

Berdasarkan qira'ah al bina' 'alal maf'ul, ayat ini memiliki makna : Tidak ada seorang yang dibenarkan untuk mengkhianati Nabi, yakni mengkhianati terkait harta rampasan perang. Pengertian ini dikhususkan untuk para Nabi, karena pengkhianatan kepada para nabi lebih besar dosanya, meskipun pengkhianatan kepada para imam, sultan dan pemimpin juga diharamkan.

Kemudian lanjutan ayat ... ومن يغفل يأت بما غل يومالقيمة dimaknai sebagai bagi siapapun yang berkhianat, maka ia akan ditemani oleh barang yang dikhianatinya itu di akhirat kelak. Sebagaimana riwayat sahih dari Nabi Muhammad Saw, ia akan dipermalukan di hadapan banyak orang di padang mahsyar sebelum dihitung amalnya.

⁴⁰ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, 'Tafsir Fathul Qadir Jilid 2 : Surah Al-Baqarah, Ali "Imran Dan An-Nisaa", Terj. Amir Hamzah Fachruddin and Asep Saefullah', (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 2009, 470–72.

فِي كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ثُمَّ تَو , kemudian Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan keburukan itu. Allah akan menghisab setiap amal manusia, yang baik maupun yang buruk. Ayat ini secara global menyinggung perbuatan baik maupun buruk, terlebih pengkhianatan dalam urusan harta rampasan perang.

3. An-Nisa ayat 29

Imam Asy-Syaukani memaknai kata batil dalam ayat ini sebagai sesuatu yang diperoleh dengan tanpa haq (jalan yang tidak benar). Di antara kebatilan yang dimaksud adalah jual beli yang dilarang oleh syariat. Secara bahasa, *At Tijārah* ialah sebutan untuk pertukaran. Pengecualian dalam ayat ini adalah pengecualian terputus, maksudnya jika perniagaan dilakukan atas dasar suka sama suka, maka barang itu akan menjadi halal baginya. Lafal عَنْ تَرَاضٍ (suka sama suka) adalah sifat untuk تَجَرَّةٍ Allah Swt tidak menyebutkan secara spesifik bentuk-bentuk perniagaannya berupa apa, karena perniagaan sudah termasuk kata-kata yang global dan sudah mencakup segala jenis yang diniagakan.⁴¹

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait pendapat “suka sama suka.” Beberapa ulama berpendapat bahwa sahnya jual beli sebuah transaksi itu ketika setelah kedua pihak berpisah fisik setelah akad, atau jika salah satu pihak ada yang mengatakan “silakan pilih.” Hal ini didasarkan dalam salah satu hadist sahih yang berbunyi: “ Dua orang yang melakukan transaksi perdagangan mempunyai hak pilih selama keduanya masih bersama, atau salah satu dari mereka berkata “silakan pilih.” Sementara Malik dan Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda yaitu jual beli dianggap sah begitu akad jual beli diucapkan secara lisan, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk memilih setelah itu.

⁴¹ Muhammad Asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir jilid 2, h 812-813.

ولا تقتلوا أنفسكم , lanjutan ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk jangan saling membunuh antar sesama, kecuali dengan sebab yang telah disyariatkan oleh agama. Atau janganlah kalian membunuh diri sendiri dengan kemaksiatan. Lebih ringkasnya, janganlah kita melakukan bunuh diri terhadap diri sendiri.

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT KORUPSI
DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR FATH AL-QADIR

A. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadir

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَإَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)¹

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak layak bagi seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. (QS. Ali-Imran: 161)²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

¹ Al-Qur'an Kemenag RI.

² Al-Qur'an Kemenag RI.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)³

1. Analisis Tafsir Al-Azhar

a. QS. Al-Baqarah ayat 188

Buya Hamka dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 188 dengan memberi judul “Harta Tak Halal.” Beliau memulainya dengan memberi peringatan kepada manusia untuk senantiasa memakan makanan yang halal, baik dan bersih, sebagaimana telah dijelaskan pada ayat sebelumnya yaitu QS. Al-Baqarah ayat 168. Kemudian dalam ayat 172 dan 173 dipertegas kembali bahwa ayat-ayat ini khusus ditujukan untuk orang-orang mukmin. Jika ada orang yang mendapatkan mata pencahariaan dengan cara yang tidak benar (menyembunyikan kebenaran), maka orang tersebut akan dicela.

Hamka memaknai kata *bāṭil* dalam ayat ini sebagai sesuatu yang yang ditempuh dengan jalan yang tidak benar, curang, manipulasi dan lain sebagainya. Hal ini bisa terjadi dalam transaksi jual beli, penimbunan harta/barang, dan lain-lain.

“*Dan Janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil.*” (pangkal ayat 188). Mulanya, ayat ini bertujuan untuk membawa orang-orang yang beriman senantiasa memiliki rasa kekeluargaan, persatuan, dan persaudaraan. Pernyataan ini berasal dari kalimat “*harta benda kamu di antara kamu.*” Jika salah seorang di antara mereka aniaya terhadap harta bendanya, maka dia juga telah aniaya terhadap harta benda yang lainnya, karena ada asas satu kesatuan di dalamnya. Hal tersebut termasuk ke dalam memakan makanan yang tidak benar atau tidak halal.

Hamka juga menjelaskan bahwa segala macam bentuk penipuan, pemalsuan, membukukan buku-buku cabul, mempublikasikan foto atau video perempuan telanjang termasuk ke dalam harta yang tidak halal. Hal ini tidak sesuai dengan ciri-ciri korupsi yang sudah dijelaskan oleh Syed

³ Al-Qur'an Kemenag RI.

Hussein, karena tidak ada unsur pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan tidak ada unsur pembenaran hukum. Pengertian yang disampaikan oleh Hamka lebih kepada individu saja.

b. QS. Ali-Imran ayat 161

Dari beberapa ayat yang berkaitan dengan korupsi, hanya ada satu ayat yang dijelaskan secara terang-terangan mengenai korupsi, yaitu terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 161 ini. Hamka menafsirkan ayat ini dengan memberi judul “Korupsi.” Ia memulai dengan menafsirkan kata *ghulul* dalam ayat ini, yaitu seseorang yang mengambil suatu barang lalu menyembunyikannya bersama barang lainnya. Kalimat ini kemudian digunakan oleh orang yang mengambil atau menyembunyikan harta rampasan perang (*ghanimah*) sebelum barang itu dibagikan. Orang yang melakukan tindakan demikian disebut sebagai orang yang sudah berkhianat.

Mulanya, Rasulullah mengirimkan pasukan pengintai di daerah musuh berdasarkan riwayat Ibnu Jarir dari *adh-dhahhak*. Setelah daerah tersebut kalah, perolehan harta rampasannya dibagikan. Namun, pasukan pengintai yang diutus Nabi tadi tidak datang ketika pembagain harta rampasan. Lalu, salah satu dari mereka menyangka bahwa tidak ada pembagian harta rampasan, padahal bagian mereka sudah ditentukan. Ayat ini kemudian turun untuk menegur persengketaan mereka tentang pernyataan buruk kepada Nabi yang telah berbuat curang. Padahal, sekali-kali tidak, seorang Nabi tidak mungkin melakukan demikian.

Ayat ini dapat kita jadikan pelajaran bahwa ketika kita menjabat sebagai seorang pemimpin, janganlah kita berbuat curang dengan harta yang telah kita kelola, misal dengan cara mengkorupsinya. Hal ini tidak dibenarkan oleh syariat.

Dapat kita lihat negara-negara yang masih melakukan praktik korupsi, mulai dari kepala negara hingga bawahannya. Orang-orang yang sudah hidup mewah dan bergelimang harta semakin hari semakin kaya, sedangkan rakyat biasa semakin miskin dengan menahan lapar setiap

harinya. Mereka masih dibebani dengan pajak yang banyak, akan tetapi mereka tidak bisa merasakan sedikit pun manfaat atau nikmat dari apa yang sudah mereka keluarkan. Maka, dalam ayat ini ada kepastian, kelak orang-orang yang berbuat korupsi akan mendapatkan imbalannya di akhirat. Orang-orang yang melakukan korupsi ibarat tanaman parasit yang merusak, di dunia dia mendapatkan hukuman dari manusia, di akhirat pun ia akan menerima siksa dari sang pencipta. Segala jenis korupsi adalah perbuatan yang salah, akan tetapi sebab-sebab yang ditimbulkan berbeda-beda, sehingga hukumannya pun berbeda sesuai dengan tingkatannya.

c. QS. An-Nisa ayat 29

Awalnya, ayat ini turun khusus untuk orang-orang mukmin, karena mereka yang telah menyatakan kepercayaan kepada Allah akan menjalankan perintah-Nya dengan taat dan setia. Orang yang konsisten menaati perintah Allah karena keimanannya dapat menjadi teladan baik bagi yang lain, sehingga mereka pun cenderung mengikuti contoh tersebut.

Dalam ayat ini, orang beriman dilarang mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Frasa “*harta-harta kamu*” yang dijelaskan dalam ayat ini memperlihatkan bahwa semua harta, baik yang berada di tanganmu maupun di tangan orang lain, tetap dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Meskipun seseorang memiliki kekayaan melimpah, ia tidak boleh melupakan bahwa harta itu bukan miliknya dan ada hak orang lain yang perlu dikeluarkan, terutama jika sudah mencapai waktu yang ditentukan.⁴

Orang yang memiliki harta banyak, tapi tidak mau membayar zakat, pelit, enggan bersedekah, tidak mau wakaf atau tidak berkorban demi kepentingan umat, Hamka menyebutnya dia termasuk orang yang menghabiskan hartanya dengan cara yang salah atau batil. Arti dari batil adalah melakukan sesuatu dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai

⁴ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid 2, h 1174.

dengan prinsip yang seharusnya. Pengertian ini tidak masuk ke dalam kategori korupsi, karena perbuatan yang dilakukan hanya sebatas seorang saja dan tidak merugikan banyak pihak.

Kalimat “kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha di antara kamu” merujuk pada aktivitas perdagangan atau niaga, yang mencakup berbagai jenis transaksi seperti perdagangan, tukar menukar, sewa menyewa, ekspor impor, dan gaji menggaji, serta segala hal yang melibatkan perputaran harta benda. Semua kegiatan yang berkaitan dengan peredaran harta ini termasuk dalam kategori niaga.

2. Analisis Tafsir Fath Al-Qadir

a. QS. Al-Baqarah ayat 188

Imam asy-Syaukani memaknai ayat ini secara global. Ayat ini mencakup untuk seluruh umat dan segala harta, bahwa segala sesuatu yang akan diambil hendaknya dilakukan dengan cara yang halal. Intinya, segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syari’at untuk diambil dari pemiliknya, maka hal demikian dikatakan memakan dengan cara yang batil. Secara bahasa, kata batil artinya ialah yang pergi nan sirna.

Kalimat “*Janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa*” memiliki arti bahwa kalian jangan mencampuradukkan antara harta haram dan mengajukan perkara ke pengadilan dengan sebab-sebab yang tidak benar. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa keputusan hakim itu tidak bisa menghalalkan yang haram, maupun mengharamkan yang halal, baik itu berkaitan dengan harta maupun kemaluan.

Dalam ayat ini ditegaskan pula bahwa bagi siapapun yang dimenangkan oleh hakim mengenai harta benda atau yang lainnya dengan kesaksian palsu atau sumpah palsu, maka keputusan itu tidak halal atau tidak sah. Jika ia menerima keusan palsu itu, maka sama saja ia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar.

Begitu pun dengan orang yang melakukan suap kepada hakim, lalu si hakim memenangkan keputusan si penyogok, maka hal demikian juga dikatakan memakan harta orang lain secara batil. Penafsiran ini sesuai dengan konsep korupsi, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi termasuk ke dalam kategori korupsi. Contohnya yaitu suap.

Ujung ayat ini “*Padahal kamu mengetahui*” memiliki makna bahwa jika seseorang mengetahui bahwa tindakan itu batil dan tidak ada kebenarannya, maka perbuatan ini akan diganjar dengan siksaan yang berat ketika di akhirat ini.

Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim dan , Ibnu Jarir menjelaskan bahwa pada mulanya ayat ini berawal dari kisah seseorang yang memiliki tanggungan hutang, tapi ia tidak mempunyai bukti. Kemudian dia tidak amanah dan mengadukan perkara tersebut kepada hakim, padahal ia tahu bahwa kebenaran tidak ada pada dirinya. Sungguh, perbuatan ini lebih dahsyat sanksinya dibanding dengan orang yang tidak mengetahui apa-apa ketika ia berbuat salah.

b. QS. Ali-Imran ayat 161

Berdasarkan qira’ah al bina’ ‘alal maf’ul (bentuk kata kerja negatif) ayat ini memiliki makna: menegaskan bahwa Nabi tidak boleh ada satu orang pun yang mengkhianatinya, terutama dalam hal harta rampasan perang. Artinya, tidak ada seorang pun yang boleh mengadakan pengkhianatan dalam harta rampasan perang. Pernyataan ini dikhususkan penyebutan pengkhianatan kepada nabi, meskipun sebenarnya pengkhianatan kepada para imam dan pemimpin juga diharamkan, akan tetapi pengkhianatan kepada para nabi lebih besar dosanya.

Kalimat “*Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu*” memiliki arti bahwa orang yang melakukan pengkhianatan/mencuri harta rampasan perang, maka ia akan disiksa dan

dipermalukan di depan makhluk lainnya dan dilihat oleh seluruh penghuni padang mahsyar.

Menurut Abu Ubaid, kata *ghulul* dalam ayat ini khusus berkenaan dengan harta rampasan perang. Di antara yang menekankan pendapat ini, bahwa khianat berasal dari *agalla-yagallu*, kedengkian dari kata *galla-yagillu*, dengan memakai kasrah dan *gulul* dari *galla-yagullu*. Dikatakan juga *galla al mugnim gululan* yaitu berkhianat dengan cara mengambil sesuatu untuk diri sendiri tanpa diketahui oleh orang yang berwenang atasnya. Ayat ini menegaskan bahwa para Nabi disucikan dari sifat *gulul*.

Dalam ayat ini, Imam As-Syaukani tidak menjelaskan secara spesifik terkait perbuatan korupsi. Hanya saja, kita bisa menelaahnya sendiri dengan mencoba membaca pengertian *gulul* yang sudah disampaikan dengan ciri-ciri yang sudah ada. Penulis melihat bahwa apa yang sudah dipaparkan As-Syaukani terkait pengertian *gulul* belum sesuai dengan ciri-ciri korupsi, yaitu terkait pencurian harta rampasan perang. Bahkan, ketika memaknai arti *gulul* tidak bisa digunakan sebagai sebuah penghianatan. Imam As-Syaukani dalam hal ini justru lebih fokus pada pembahasan tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi.

c. QS. An-Nisa ayat 29

Imam asy-Syaukani memaknai kata *bāṭil* dalam ayat ini sebagai sesuatu yang tidak hak atau tidak benar. Salah satu bentuk kebatilan yaitu perdagangan yang tidak dibenarkan dalam syari'at. Akan tetapi, ada pengecualian dalam perniagaan yang dilakukan suka sama suka, maka barang itu diperoleh secara halal. Para ulama memiliki perbedaan pendapat ketika memaknai konsep suka sama suka. Beberapa pakar ilmu berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dianggap sah dan berlaku ketika kedua belah pihak berpisah secara jasmani ketika akad sudah dilakukan atau salah satu diantaranya berkata “silakan pilih.”

Sesuai dalam sebuah hadist shahih “dua orang yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama mereka masih bersama, atau salah satu

dari mereka ada yang berkata, “silakan pilih.” Pendapat ini didukung oleh sebagian para sahabat dan tabi’in.

Penggalan ayat “*Dan janganlah kamu mebunuh dirimu*” diartikan sebagai larangan untuk saling membunuh di antara sesama kaum muslimin, kecuali dalam kasus yang dibenarkan oleh syari’at. Dalam konteks lain, ayat ini dipahami sebagai larangan untuk membinasakan diri sendiri melalui perbuatan maksiat.

Pernyataan Imam As-Syaukani terhadap makna *bāṭil* dalam ayat ini terfokus pada sesuatu yang diambil dari harta yang tidak halal yaitu dalam hal jual beli. Hal ini belum bisa dikategorikan ke dalam makna korupsi, karena masih dalam rumpun kepentingan individu dan tidak melibatkan kepentingan hukum. Sebab lain juga karena proses jual beli hanya dilakukan oleh perorangan saja.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fath Al-Qadir

Buya Hamka memilih metode tahlili untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan disajikan dalam bentuk tartib mushafi. Sedangkan Imam Asy-Syaukani lebih menonjolkan pada penafsiran dari sisi riwayat dan berkonsentrasi pada penafsiran dari sisi bahasa arab. Pada pembahasan sebelumnya sudah disebutkan bahwa metode tahlili merupakan salah satu dari empat metode yang menguraikan penafsiran dengan cara menjelaskan ayat demi ayat sesuai susunan Al-Qur’an.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 188, QS. Ali- Imran ayat 161, dan QS. An-Nisa ayat 29 menurut perspektif Buya Hamka dan Imam Asy-Syaukani. Kedua mufasssir ini menyampaikan kandungan ayat-ayat tersebut dengan gaya penafsiran yang unik, tersusun rapi, dan sistematis. Hal ini terlihat dari penyusunan penafsiran mereka, di mana satu ayat dapat dijabarkan menjadi beberapa poin pembahasan yang detail. Meskipun menggunakan metode yang sama, keduanya berhasil mengemukakan penafsiran yang memiliki arah dan maksud yang sebagian besar sejalan.

Ketika menafsirkan ketiga ayat ini, kedua mufassir sepakat bahwa makna *bāṭil* dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An- Nisa ayat 29 adalah sesuatu yang diambil dengan tanpa haq atau tidak halal. Akan tetapi, cara penyajian dan maksud dari kedua ayat ini disampaikan dengan perspektif yang berbeda. Buya Hamka menjelaskan sesuatu yang diambil dengan tidak halal dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 diantaranya melakukan penipuan atau pemalsuan. Jika seseorang aniaya terhadap harta orang lain, maka artinya dia telah menganiaya dirinya sendiri.

Sedangkan Imam Asy-Syaukani lebih fokus terkait pembahasan tentang suap. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri korupsi yang disampaikan oleh Syed Hussein bahwa sesuatu yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi misalnya suap, bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk korupsi.

Kedua, pemaknaan kata *bāṭil* dalam QS. An-Nisa ayat 29, Hamka menjelaskan bahwa orang yang tidak mau membayae zakar, tidak mau bersedekah, tidak mau berwakaf dan tidak mau berkorban termasuk ke dalam perbuatan batil. Kemudian di bagian terakhir, beliau mengecualikan dalam hal jual beli. Sedangkan Imam Asy-Syaukani hanya menitikberatkan pada proses transaksi jual beli yang dilarang syariat atau sama dengan perbuatan batil. Contohnya dilarang berbuat riba. Transaksi jual beli bisa dikatakan tidak riba apabila ada ke tentan suka sama suka antara kedua belah pihak. Artinya ada kesepakatan di antara keduanya.

Terakhir, dalam menafsirkan QS. Ali-Imran ayat 161, kedua mufassir menitikberatkan pada pemaknaan kata *ghulul*. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa *ghulul* berarti khianat. Dalam hal ini, khianat yang dimaksud adalah sebuah tindakan menyembunyikan atau mengambil harta rampasan perang. Secara garis besar, Imam Asy-Syaukani memaknainya demikian. Tidak menjelaskan secara spesifik apakah perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan korupsi atau tidak. Akan tetapi, Buya Hamka justru secara terang-terangan

meyampaikan bahwa perilaku ini disebut sebagai korupsi. Bahkan, tema besar penafsiran QS. Ali-Imran ayat 166 ditulis dengan judul “Korupsi.”

Secara umum, Buya Hamka dan Imam Asy-Syaukani memaknai kata batil dan ghulul erat kaitannya dengan harta, karena harta yang digunakan dengan tidak benar akan memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Jika harta diperoleh dengan cara yang haram, maka segala perilaku kita menjadi tidak benar. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana kita menanam sesuatu, maka kita akan menuai dengan hasil yang setimpal.

Namun, dari sudut pandang yang lain, keduanya dapat dianggap sebagai dua hal yang berbeda, tergantung pada perbedaan penafsiran yang diberikan oleh masing-masing mufassir. Perbedaan itu dilatarbelakangi oleh sumber penafsiran yang berbeda. Buya Hamka merujuk pada tafsir Al-Manar. Sedangkan Imam Asy-Syaukani merujuk pada tafsir Al-Qurtubi. Akan tetapi, keduanya memiliki persamaan dalam corak penafsirannya yaitu mengedepankan aspek kebahasaan, dan disampaikan dengan suguhan yang berbeda.

Selain itu, latar belakang penulisan tafsir juga dapat mempengaruhi adanya perbedaan dalam penafsiran, serta kondisi yang dialami oleh para mufassir ketika proses pembuatan tafsir. Buya Hamka menulis tafsir ini bermula dari kumpulan beberapa materi yang telah ia sampaikan ketika mengisi ceramah subuh di Masjid Agung Al-Azhar, kemudian menyusunnya menjadi sebuah karya tafsir. Setelah itu beliau melanjutkan tulisannya di dalam penjara, karena pada orde baru beliau ditangkap oleh penguasa selama dua tahun. Sehingga hal ini memengaruhi beberapa isi kandungan penafsirannya, bahasa yang digunakan disampaikan dengan ringan dan mudah dipahami, serta ada beberapa poin yang terkesan lebih puitis seperti sedang menggambarkan seseorang yang sedang mengalami sesuatu.

Berbeda dengan Imam Asy-Syaukani, yang mana sedari awal beliau sudah aktif dalam bidang tulis-menulis dan penerbitan. Ia memiliki semangat

dalam memperbaharui kehidupan agama berdasarkan ajaran Islam. Salah satu jalan yang ia tempuh untuk menyampakain gagasannya yaitu melalui bidang kehakiman. Melalui jabatan ini, ide-idenya bisa disampaikan kepada masyarakat dan menjadi jalan yang efektif untk mencapai tujuannya. Sehingga penafsiran yang ditulis menghasilkan karya yang sistematis dan terperinci. Beberapa kosakata ia maknai menjadi beberapa arti disesuaikan dengan kondisi sosial pada waktu itu.

Selain itu, corak yang digunakan oleh kedua mufassir berbeda. Hamka memakai corak adabi ijtima'i, yang mana fokus pada penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ketelitian redaksi dan menyesuaikan perkembangan politik dan sosial masyarakat. Sedangkan Imam Asy-Syaukani memakai corak penafsiran lughowi yang lebih mengedepankan aspek kebahasaan.

Setelah menganalisis kedua penafsiran di atas, penulis menyimpulkan bahwa perbandingan makna korupsi menurut Buya Hamka dan Imam Asy-Syaukani menghasilkan pemahaman yang tidak hanya serupa, tetapi juga berbeda. Analisis komparatif yang dilakukan dalam menggali makna korupsi memberikan pemahaman yang jauh lebh luas dibandingkan dengan makna korupsi yang kita tahu saat ini atau yang dipahami oleh masyarakat. Kesimpulan dari analisi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis pada bab berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan tentang korupsi menurut Buya Hamka dan Imam Asy-Syaukani, dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan QS. Al-Baqarah ayat 188 bahwa batil adalah sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak benar. Hamka memfokuskan pada seseorang yang apabila melakukan aniaya terhadap harta orang lain, maka ia juga telah aniaya terhadap hartanya sendiri. Contohnya seperti pemalsuan dan penipuan. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dengan sembunyi-sembunyi salah satunya suap termasuk ke dalam perbuatan batil. Dalam tafsir Fath Al-Qadir, Imam Asy-Syaukani dalam menafsirkan QS. Ali-Imran ayat 161, lafadz *gulu* tidak bisa digunakan dalam bentuk pengkhianatan. Buya Hamka menolak pernyataan tersebut dan lebih menekankan bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan korupsi. Dalam penafsirannya dalam QS. An-Nisa ayat 29, Buya Hamka memaknai batil sebagai orang yang tidak mau membayar zakat, tidak mau bersedekah, pelit dan tidak mau berqurban. Sedangkan Imam Asy-Syaukani memaknai batil dengan sesuatu yang didapatkan melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat, salah satunya dalam hal jual beli yaitu riba.
2. Persamaan dari ketiga ayat tersebut menurut penafsiran Buya Hamka dan Imam Asy-Syaukani sama-sama mengandung hukum larangan berbuat curang atau aniaya terhadap harta milik orang lain, karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak.
3. Adapun faktor yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan penafsiran Buya Hamka dan imam Asy-Syaukani dapat dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari metode penafsirannya, keduanya sama-sama menggunakan metode penafsiran tahlili. Dilihat dari corak penafsirannya, keduanya

memakai corak yang berbeda, hamka memakai corak adabi ijtima'i, sedangkan Imam Asy-Syaukani memakai corak lughowi. Adapun dilihat dari sosio historisnya, keduanya memiliki latar belakang yang berbeda, yang mana Buya Hamka dalam menyusun tafsirnya ketika ia masih berada dalam penjara, sedangkan Imam Asy-Syaukani sudah menempati posisi sebagai hakim. Sehingga, sisi penafsiran yang disajikan disampaikan dengan sudut pandang yang berbeda.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini mengenai penafsiran Buya Hamka dan Imam Asy-Syaukani terhadap ayat-ayat tentang korupsi, penulis berharap hasilnya dapat menambah wawasan serta memperkaya keilmuan dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang mana ajaran Al-Qur'an bersifat relevan dan selaras dengan perkembangan zaman dan konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembahasan terhadap Al-Qur'an tidak akan pernah selesai, karena selalu ada makna baru yang dapat diungkap dari ayat-ayatnya.

Penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperdalam kajian ini. Banyak kekurangan dalam penelitian ini yang belum dapat disempurnakan, baik dari segi metodologi, teori, deskripsi, analisis maupun keterbatasan pengetahuan penulis. Kekurangan tersebut diharapkan dapat menjadi peluang bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan kajian ini dengan lebih baik.

LAMPIRAN

- Nama: Siti Yulianti
- NIM: 2004026114
- Tempat, Tanggal Lahir: Grobogan, 21 Juli 2001
- Alamat: Karanglangu RT 08 RW 03, Kec. Kedungjati, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
- Agama: Islam
- Jenis Kelamin: Perempuan
- Email: styulianti21@gmail.com
- Riwayat Pendidikan:
 - MI Manbaul Ulum Karanglangu
 - SMP Muhammadiyah 13 Wonosegoro, Boyolali
 - MAN Salatiga
 - UIN Walisongo Semarang

Demikian biodata riwayat lengkap penulis yang dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, Avif, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2016), 25–35
- AS, Jurusan Akhwalus Syakhsyah, 'KAJIAN SURAT AN-NUR DALAM'
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, 'Tafsir Fathul Qadir Jilid 2 : Surah Al-Baqarah, Ali "Imran Dan An-Nisaa", Terj. Amir Hamzah Fachruddin and Asep Saefullah', (*Jakarta: Pustaka Azzam, 2009*), 2009, 470–72
- Asy-Syaukani, Muhammad, 'Tafsir Terjemahan Fathul Al-Qadīr Jilid 1 Surah: Al-Fatihah Dan Al-Baqarah', 2008, 1–957
- Bahri, Samsul, 'Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi', *Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2018), 337
<<https://doi.org/10.20859/jar.v4i2.144>>
- Baidan, Nashruddin, 'Metodologi Penafsiran Al-Qur'an', 2012
- Birahmat, Budi, 'Kasus Korupsi Yang Kian Memprihatikan . Perbincangan Problematika Korupsi Akademis Dikategorikan Sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Menggunakan Cara-Cara Yang Biasa Sebagaimana Menangani Tindak Pidana', *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3.1 (2018), 66–85
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021)
- Fajar, Muhammad, and Zul Azhar, 'Indeks Persepsi Korupsi Dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara', *Jurnal Ecogen*, 1.3 (2019), 681 <<https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.5114>>
- Fauroni, Lukman, 'Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an', *Iqtisad*, 4.1

(2009), 91–106 <<https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss1.art6>>

Fazzan, Fazzan, ‘Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam’,
Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14.2 (2015), 146–65

Firdausi, Liza, ‘Korupsi Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir
Dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)’, 2021, 83
<<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12371>>

Fitriatunnisa, Aida, and Danendra Ahmad Rafdi, ‘Metode Tafsir Muqaran Dilihat
Kembali’, *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.4 (2023), 639–46

Gunawan, Gugum, ‘Wacana Tafsir Tentang Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang
Berhubungan Dengan Korupsi (Studi Atas Perbandingan Antara Ibnu Katsîr
Dan M. Quraish Shihab)’ (Institut PTIQ Jakarta, 2018)

Halipah, Gisni, Aji Manggala Tirta, Muhammad Rizky Juniasyah, Muhamad Naza
Surya, Airlangga Airlangga, and Deni Sepiyan, ‘Dinamika Korupsi Dan
Upaya Penanggulangannya Di Indonesia: Kajian Hukum Dan Sosial’, *Jurnal
Penelitian Serambi Hukum*, 15.02 (2022), 102–8

HAM, Komnas, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999’, *Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39,
1999, 1–45

Hamka, ‘Tafsir Al-Azhar Jilid 2: Ali Imran.An-Nisa’, *Pustaka Nasional PTE LTD
Singapura*, 1982, 700–1568

Harahap, Usman, ‘Mubalah Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka’ (Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

Hidayat, Usep Taufik, ‘Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka’,
Buletin Al-Turas, 21.1 (2015), 49–76

Hidayati, Husnul, ‘Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka’,
El-Umdah, 1.1 (2018), 25–42

<https://quran.kemenag.go.id/>, 'No Title'

Ilyas, S, 'Sejarah, Metode Dan Corak Penafsiran', *Paper--Pascasarjana IAIN Bengkulu*, 2015, 13

<<https://www.academia.edu/download/55405036/makalah-studi-al-quran-tafsir.pdf>>

Islam, Gelar Sarjana Theologi, "“PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR'AN”(STUDI ATAS PENAFIRAN HAMKA)'

Loro, Germana A. M., Romli Arsad, and Tun Huseno, 'Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih', *Syntax Idea*, 5.9 (2023), 1191–1205

Madihah, Fina, 'Corak Ilmiah Tafsir Salman Di Zaman Modern', 2021

Millah, Tahta AlfinaAlimatul, 'Korupsi Dalam Perspektif Al-QurAn', *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2.02 (2016), 197–212

Mukarromah, Mukarromah, 'Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2019), 23–48
<<https://doi.org/10.38073/jpi.v8i1.101>>

Mustaqim, Abdul, 'Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir' (idea press, 2017)

Nikodemus, and Yohanes Endi, 'Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), 1224–36

Nurritzqilah Putri, Adestien, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammed Alkasadi, and Daniel Nurrohmat, 'Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.3 (2024), 50–57 <<https://doi.org/10.62017/merdeka>>

Nursi, Badiuzzaman Said, *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari 40 Aspek Kemukjizatan* (Risalah Press, 2019)

- Putra, Budi Jaya, 'Corruption According to Hamka in Tafsir Al-Azhar', *Journal of Al-Islam and Muhammadiyah Studies*, 1.2 (2020), 69–87
<<https://doi.org/10.32506/jaims.v1i2.630>>
- Rahmanto, Oki Dwi, M. Anwar Idris, 'Penafsiran Ghulul Dalam Al-Quran', *El-Umdah*, 3.2 (2021), 166–188
- RIVALDI, M U H, 'KONTEKSTUALISASI HUKUM MAISIR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Komparatif Historis Masa Klasik dan Kontemporer)' (IAIN Palopo, 2023)
- Salama, Nadiatus, 'Motif Dan Proses Psikologis Korupsi', *Jurnal Psikologi*, 41.2 (2014), 149 <<https://doi.org/10.22146/jpsi.6946>>
- Siregar, Abu Bakar Adanan, 'KORUPSI (Melacak Term-Term Korupsi Dalam Al-Qur'an)', *Korupsi*, 2017, 98–115
- Sugiarto, R Toto, *Ensiklopedi Karakter 1: Pendidikan Anti Korupsi* (Media Makalangan, 2016)
- Syah, K F, 'Risywah Dalam Tafsir Fath Al-Qadīr Karya Al-Syaukānī', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2019, 1–67
<[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49919%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49919/1/kansul fikri syah Br.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49919%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49919/1/kansul%20fikri%20syah%20Br.pdf)>
- Syarbaini, Ahmad, 'Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024), 1–15 <<https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.205>>
- Syukur, Abdul, 'Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an', *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.01 (2015)
- 'Tafsir Al-Azhar 1 ~Buya Hamka'
- Tamara, Nasir, Buntaran Sanusi, and Vincent Djauhari, 'Hamka: Di Mata Hati

Umat', (*No Title*), 1996

Tersiana, Andra, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018)

Wira Pratama, M. Ilham, 'Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Jurnal Lex Renaissance*, 4.1 (2019), 65–80
<<https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art4>>

Alfiyah, Avif, 'Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 15.1 (2016), 25–35

AS, Jurusan Akhwalus Syakhsiyah, 'KAJIAN SURAT AN-NUR DALAM'

Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, 'Tafsir Fathul Qadir Jilid 2 : Surah Al-Baqarah, Ali "Imran Dan An-Nisaa", Terj. Amir Hamzah Fachruddin and Asep Saefullah', (*Jakarta: Pustaka Azzam, 2009*), 2009, 470–72

Asy-Syaukani, Muhammad, 'Tafsir Terjemahan Fathul Al-Qadīr Jilid 1 Surah: Al-Fatihah Dan Al-Baqarah', 2008, 1–957

Bahri, Samsul, 'Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi', *Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies*, 4.2 (2018), 337
<<https://doi.org/10.20859/jar.v4i2.144>>

Baidan, Nashruddin, 'Metodologi Penafsiran Al-Qur'an', 2012

Birahmat, Budi, 'Kasus Korupsi Yang Kian Memprihatikan . Perbincangan Problematika Korupsi Akademis Dikategorikan Sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Menggunakan Cara-Cara Yang Biasa Sebagaimana Menangani Tindak Pidana', *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3.1 (2018), 66–85

Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021)

Fajar, Muhammad, and Zul Azhar, 'Indeks Persepsi Korupsi Dan Pembangunan

- Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara', *Jurnal Ecogen*, 1.3 (2019), 681 <<https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.5114>>
- Fauroni, Lukman, 'Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an', *Iqtisad*, 4.1 (2009), 91–106 <<https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss1.art6>>
- Fazzan, Fazzan, 'Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14.2 (2015), 146–65
- Firdausi, Liza, 'Korupsi Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)', 2021, 83 <<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12371>>
- Fitriatunnisa, Aida, and Danendra Ahmad Rafdi, 'Metode Tafsir Muqaran Dilihat Kembali', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3.4 (2023), 639–46
- Gunawan, Gugum, 'Wacana Tafsir Tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi Atas Perbandingan Antara Ibnu Katsîr Dan M. Quraish Shihab)' (Institut PTIQ Jakarta, 2018)
- Halipah, Gisni, Aji Manggala Tirta, Muhammad Rizky Juniasyah, Muhamad Naza Surya, Airlangga Airlangga, and Deni Sepiyan, 'Dinamika Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia: Kajian Hukum Dan Sosial', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15.02 (2022), 102–8
- HAM, Komnas, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45
- Hamka, 'Tafsir Al-Azhar Jilid 2: Ali Imran.An-Nisa', *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura*, 1982, 700–1568
- Harahap, Usman, 'Mubalah Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)
- Hidayat, Usep Taufik, 'Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka',

Buletin Al-Turas, 21.1 (2015), 49–76

Hidayati, Husnul, ‘Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka’,
El-Umdah, 1.1 (2018), 25–42

<https://quran.kemenag.go.id/>, ‘No Title’

Ilyas, S, ‘Sejarah, Metode Dan Corak Penafsiran’, *Paper--Pascasarjana IAIN Bengkulu*, 2015, 13
<<https://www.academia.edu/download/55405036/makalah-studi-al-quran-tafsir.pdf>>

Islam, Gelar Sarjana Theologi, “‘PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR’AN”(STUDI ATAS PENAFIRAN HAMKA)’

Loro, Germana A. M., Romli Arsad, and Tun Huseno, ‘Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih’, *Syntax Idea*, 5.9 (2023), 1191–1205

Madiah, Fina, ‘Corak Ilmiah Tafsir Salman Di Zaman Modern’, 2021

Millah, Tahta AlfinaAlimatul, ‘Korupsi Dalam Perspektif Al-QurAn’, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, 2.02 (2016), 197–212

Mukarromah, Mukarromah, ‘Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah’, *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2019), 23–48
<<https://doi.org/10.38073/jpi.v8i1.101>>

Mustaqim, Abdul, ‘Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir’ (idea press, 2017)

Nikodemus, and Yohanes Endi, ‘Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), 1224–36

Nurizqilah Putri, Adestien, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammed Alkasadi, and Daniel Nurrohmat, ‘Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.3

(2024), 50–57 <<https://doi.org/10.62017/merdeka>>

Nursi, Badiuzzaman Said, *Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau Dari 40 Aspek Kemukjizatan* (Risalah Press, 2019)

Putra, Budi Jaya, 'Corruption According to Hamka in Tafsir Al-Azhar', *Journal of Al-Islam and Muhammadiyah Studies*, 1.2 (2020), 69–87
<<https://doi.org/10.32506/jaims.v1i2.630>>

Rahmanto, Oki Dwi, M. Anwar Idris, 'Penafsiran Ghulul Dalam Al-Quran', *El-Umdah*, 3.2 (2021), 166–188

RIVALDI, M U H, 'KONTEKSTUALISASI HUKUM MAISIR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Komparatif Historis Masa Klasik dan Kontemporer)' (IAIN Palopo, 2023)

Salama, Nadiatus, 'Motif Dan Proses Psikologis Korupsi', *Jurnal Psikologi*, 41.2 (2014), 149 <<https://doi.org/10.22146/jpsi.6946>>

Siregar, Abu Bakar Adanan, 'KORUPSI (Melacak Term-Term Korupsi Dalam Al-Qur'an)', *Korupsi*, 2017, 98–115

Sugiarto, R Toto, *Ensiklopedi Karakter 1: Pendidikan Anti Korupsi* (Media Makalangan, 2016)

Syah, K F, 'Risywah Dalam Tafsir Fath Al-Qadīr Karya Al-Syaukānī', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2019, 1–67
<<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49919>>
<[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49919/1/kansul fikri syah Br.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49919/1/kansul%20fikri%20syah%20Br.pdf)>

Syarbaini, Ahmad, 'Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024), 1–15 <<https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.205>>

Syukur, Abdul, 'Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an', *El-Furqania: Jurnal*

Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman, 1.01 (2015)

‘Tafsir Al-Azhar 1 ~Buya Hamka’

Tamara, Nasir, Buntaran Sanusi, and Vincent Djauhari, ‘Hamka: Di Mata Hati Umat’, (*No Title*), 1996

Tersiana, Andra, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018)

Wira Pratama, M. Ilham, ‘Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Lex Renaissance*, 4.1 (2019), 65–80
<<https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art4>>